



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dr. SOLEMAN MANTAYBORBIR, S.H, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasi, Rt 004 / Rw 005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H. Advokat pada kantor Advokat/Pengacara Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Rabiadjala (Samping Klinik Senooderma, Sipur), Dobo, Maluku/ email ngurmetanuwaylyanan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

ANDREAS KUBELA, bertempat tinggal di Jalan Lukas Mairering, RT 003/RW 001, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai Tergugat I;

MUSA GALANDJINJINAI, bertempat tinggal di Jalan Lukas Mairering, RT 003/RW 001, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai Tergugat II;

JUSUF KARELAU, bertempat tinggal di Jalan Ali Mertopo, RT 001/RW 002, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai Tergugat III;

ROSINA GAELAGOY, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih, RT 006/ RW 005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai Tergugat IV;

HENDRA HARTANTO, bertempat tinggal di Jl. Rabiadjala, RT 001/RW 004 Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai Tergugat V;

LEGENT SAUL APANAT, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, RT 002/RW 005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-

Halaman 1 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai
Tergugat VI;

LUFİ TUNGGAL, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasi, RT 003/RW 001,
Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru,
Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, sebagai
Tergugat VII;

RINTO TABARJURING, bertempat tinggal di Jalan Lukas Mairering, RT
003/RW 001, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-
Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi
Maluku, sebagai Turut Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 10 Februari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari Alm Bapak JUSUF MANTAYBORBIR. Pada tahun 1960 Alm. Bapak JUSUF MANTAYBORBIR (orang Tua Penggugat) beserta dengan Alm. Bapak KALIP MANTAYBORBIR berinisiatif membangun sebuah rumah di Dobo atau saat itu di kenal dengan Kecamatan Pulau-pulau Aru. Yang terletak di JL. Cendrawasi, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dengan luas kurang lebih 11.000 M² (ukuran sementara) sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah, tertanggal 7 September 2017 dan Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah Nomor : 108 KDW/SKHTP/IX/2017, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan
dengan jembatan pasar barat (saat ini Penggugat
manfaatkan dan sebagaian dimanfaatkan oleh
Tergugat I, Tergugat II, Tegugat III dan Turut
Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik saudara Jemmy Anggrek (saat ini dibuat ruko-ruko dan disewakan)
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Gereja Bethel Indonesia (GBI)
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan awalnya tanah adat (saat ini telah dikuasai dengan dibangun rumah oleh Saudara Legent Saul Apanat, Saudara Hendra Herianto, keluarga Tahalele atas izin Saudara Ros Galagoi dan Keluarga Wisman)

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**.

2. Bahwa penguasaan terhadap objek sengketa telah berlangsung sejak tahun 1960, ketika Alm. Bapak JUSUF MANTAYBORBIR (orang Tua Penggugat) beserta dengan Alm. Bapak KALIP MANTAYBORBIR mewakili keluarga besar Desa Laininir yaitu delapan marga diantaranya marga MANTAYBORBIR, KASANABORBIR, KUBELA, LAIMBORBIR, DJILARPOIN, GAMARBORBIR, DJAMANMONA, dan DJIPAREM, bertemu dengan Pemerinta Desa Wangel yang saat itu di sebutnya adalah Bapak RAJA DESA WANGEL, dengan tujuan agar Bapak RAJA DESA WANGEL dapat memberikan sebidang tanah untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal anak-anak dari Desa Laininir sehingga dapat melanjutkan studinya di jenjang yang lebih tinggi yaitu SMEP (sekolah menengah ekonomi Pertama) yang saat ini di kenal dengan SMP (sekolah menengah pertama).

3. Bahwa permintaan Alm. Bapak JUSUF MANTAYBORBIR (orang Tua Penggugat) beserta dengan Alm. Bapak KALIP MANTAYBORBIR tersebut kemudian disambut baik oleh Bapak RAJA DESA WANGEL yang saat ini disebut Pemerintah Desa Wangel. Mengingat pada saat itu belum ada satu keluargapun dari Desa Laininir yang berdomisili Dobo dan memiliki rumah di Dobo atau disebut saat itu Kecamatan Pulau-pulau Aru Desa Wik C, yang kemudian saat ini dikenal dengan Kabupaten Kepulauan Aru, kompleks kampong tarangan atau besi tua.

4. Bahwa permintaan orang tua Penggugat beserta keluarga disambut baik oleh Bapak RAJA DESA WANGEL atau Pemerintah Desa Wangel saat itu, karena Pemerinta Desa Wangel memahami bahwa tanah yang berada di pulau Wamar jika mengikuti sejarah tanah yang sebenarnya maka tanah

Halaman 3 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



yang berada di pulau wamar adalah tanah milik bersama semua masyarakat aru, sehingga masyarakat adat aru dapat membangun rumah diatasnya asalkan memberitahukan kepada Pemerintah Desa Wangel sebagai pihak yang dipercayakan untuk menjaga. Berdasarkan sejarah pulau wamar tersebut maka Pemerintah Desa Wangel tidak bisa menolak permintaan masyarakat Desa Laininir yang merupakan masyarakat adat aru. Sehingga harus menyerahkan sebidang tanah kepada orang Tua Penggugat, namun pada saat itu tanah yang kering istilah saat itu atau tanah yang berada di daratan sudah tidak ada lagi semua telah dimiliki oleh orang lain, yang ada hanyalah bagian pantai yang saat ini menjadi objek sengketa. Hal tersebut disampaikan oleh Pemerintah Desa Wangel dikarenakan batas pusat keramaian Kabupaten Kepulauan Aru saat itu, tepat berada di objek sengketa atau disebut dengan kampung tarangan / komplek Besi Tua, sedangkan dari SMP N 1 Dobo hingga ke belakang dewan lama merupakan hutan.

5. Bahwa ketika penyerahan tanah dari Pemerintah Desa Wangel tersebut di terima orang Tua Penggugat dan Keluargapun tanpa ada keberatan, justru mempermudah orang Tua Penggugat dan Keluarga, ketika sesampainya dari Desa Laininir dengan kendaraan laut, bisa langsung berlabu di areal objek sengketa apa bila air pasang, sehingga orang tua Penggugat beserta keluarga menerima dan membangun rumah tempat tinggal di objek sengketa yang biasa disebut oleh masyarakat saat itu adalah RUMAH LAU, atau rumah yang berada di laut.

6. Bahwa sejak penyerahan objek sengketa dan pembangunan rumah pada tahun 1960, semua anak-anak yang hendak melanjutkan studinya menempati rumah yang dibangun diatas objek sengketa (rumah telah rusak) begitu pula dengan masyarakat dari Desa Laininir ketika tiba di Dobo menempati rumah yang dibangun di atas objek a quo.

7. Bahwa kemudian pada tahun 2017, keluarga besar dari Desa Laininir yaitu 8 Kepala Marga diantara marga MANTAYBORBIR, KASANABORBIR, KUBELA, LAIMBORBIR, DJILARPOIN, GAMARBORBIR, DJAMANMONA, dan DJIPAREM bersepakat untuk menyerahkan objek a quo kepada Penggugat, sekaligus dibuatkan Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah atas nama DR. SOLEMAN MANTAYBORBIR, S.H, M.H. (Penggugat) dari Pemerintah Desa Wangel dengan Nomor : 108 KDW/SKHTP/IX/2017, tertanggal 07 September 2017. Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah Nomor : 108 KDW/SKHTP/IX/2017 adalah sah dan berharga serta

Halaman 4 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian Penggugat beralasan menurut hukum memiliki objek sengketa. Pemberian tersebut merupakan bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih karena orang tua Penggugat telah berusaha membangun rumah diatas objek sengketa sehingga anak-anak yang berasal dari Desa Laininir saat itu dapat bersekolah di Dobo.

8. Bahwa sekitar pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru membangun jembatan agar dapat menghubungkan pasar yang berada di areal objek sengketa dengan pasar barat yang dijadikan pasar ikan.

9. Bahwa ketika jembatan selesai dikerjakan pada sekitar tahun 2009, kemudian pada tahun 2017 Tergugat I mendatangi Penggugat di kediaman milik Penggugat untuk meminta izin dari Penggugat agar dapat memanfaatkan sebagian objek sengketa sebelah utara, dengan membangun rumah panggung atau rumah di atas laut untuk tempat tinggal dengan menggunakan bahan kayu. Rumah tersebut bukan hanya dijadikan tempat tinggal tetapi sekaligus dijadikan sebagai tempat usaha milik Tergugat I, jika dikemudian hari Penggugat ingin menggunakan maka Tergugat I akan membongkar dan keluar dari objek sengketa, namun pada tahun 2021 Penggugat hendak memanfaatkan sebagian objek sengketa yang saat ini Tergugat Tempati, dan menyuruh agar Tergugat I keluar dan mengosongkan sebagian objek sengketa yang dimanfaatkan. Tetapi Tergugat I justru melawan Penggugat dan tidak ingin meninggalkan sebagian objek sengketa dan tetap menempati tanpa hak dan melawan hukum hingga saat ini.

10. Bahwa Begitu pula dengan Tergugat II pada tahun 2017, Tergugat II Hendak memanfaatkan objek sengketa sebelah utara dengan membuat rumah diatas laut atau rumah panggung untuk dijadikan tempat usaha sekaligus dijadikan tempat tinggal dengan bahan dasarnya adalah kayu bulat dan kayu olahan, tindakan Tergugat II tersebut sempat dilihat dan di tegur oleh saudara-saudara Penggugat yaitu MARIANUS MANTAYBORBIR, FRANGKY MANTAYBORBIR dan GEORGE LAGUEM yang kebetulan pada saat itu sementara membuat motor laut miliknya di areal objek sengketa. Agar tidak boleh memanfaatkan sebagian objek sengketa karena milik Penggugat, namun teguran saudara-saudara Penggugat di balas oleh Tergugat II dengan mengatakan bahwa, pembangunan tersebut dibuat untuk sementara waktu saja, jika dikemudian hari Penggugat ingin memanfaatkannya maka Tergugat II Akan

Halaman 5 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membongkarnya dan keluar dari objek a quo. Pernyataan tersebut disampaikan kepada Penggugat dan Penggugat beranggapan jika untuk sementara waktu tidak jadi persoalan karena jika Penggugat akan memanfaatkan tinggal menyuruh Tergugat II mengosongkan dan keluar dari objek sengketa. Kemudian di tahun yang sama ketika Penggugat sampaikan kepada Tergugat I yaitu di tahun 2021, Penggugat ingin memanfaatkan sebagian objek sengketa yang di kuasai oleh Tergugat II, tetapi Tergugat II menghiraukan Penggugat dan mempati objek sengketa tanpa hak dan melawan hukum hingga saat ini.

11. Bahwa penguasaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, kemudian di ikuti oleh Tergugat III pada sekitar tahun 2018 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat III membangun tempat usaha berupa kios dengan bahan dasar kayu diatas sebagian objek sengketa sebelah utara, setelah tempat usaha berupa kios tersebut di bangun Tergugat III menyewakannya kepada Turut Tergugat. Turut Tergugat-pun memanfaatkannya hingga saat ini. Padahal Tergugat III mengetahui bahwa objek sengketa yang saat ini dikuasai merupakan milik Penggugat, tetapi Tergugat III tidak menghiraukan Penggugat yang merupakan pemilik yang sah secara hukum. bahkan Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat III secara langsung pada sekitar tahun 2022, bahwa tempat usaha yang dibangun diatas objek sengketa adalah milik Penggugat tetapi Tergugat III justru berdalil jika objek sengketa sebelah utara yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III merupakan miliknya tanpa menunjukan atas hak yang jelas kepada Penggugat, dasar pengakuan tanpa dasar tersebut kemudian menjadi dalil Turut Tergugat sehingga bekerja sama dengan Tergugat III untuk menguasai objek sengketa sampai saat ini.

12. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat memanfaatkan objek sengketa tanpa hak dan melawan hukum mengakibatkan Penggugat tidak dapat memanfaatkan sebagian objek sengketa yang saat ini dikuasai sebagaimana mestinya, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat mengambulkan gugatan Penggugat dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengosongkan objek sengketa yang saat ini dikuasai dengan aman dan tanpa syarat apapun, serta menghukum Turut Tergugat untuk mengikuti putusan a quo.



13. Bahwa kemudian sekitar tahun 2018 Tergugat IV tanpa hak dan melawan hukum menyuruh keluarga Tahalele untuk menjaganya dengan membangun rumah panggung atau rumah diatas laut, yang terbuat dari kayu batangan dan kayu olahan serta menempatnya. Pembangunan rumah yang dilakukan keluarga Tahalele atas perintah Tergugat IV tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahkan di tahun 2022 Penggugat hendak memanfaatkan objek sengketa yang saat ini Tergugat IV kuasai namun tindakan Penggugat cegat oleh pihak dari Tergugat IV yang mengakibatkan keributan, sehingga Penggugat tidak memanfaatkan sebagian objek sengketa.

14. Bahwa pada tahun yang sama di tahun 2018 Tergugat V dan Tergugat VI tanpa hak dan melawan hukum juga menambahkan membangun rumah milik Tergugat V dan Tergugat VI ke arah laut hingga masuk ke-objek sengketa. Pembangunan rumah yang dilakukan oleh Tergugat V dan Tergugat VI juga tanpa sepengetahuan Penggugat dan masuk ke dalam sebagian objek sengketa sebelah selatan, pemanfaatan terhadap objek sengketa yang dilakukan Tergugat V dan Tergugat VI tanpa sepengetahuan Penggugat dan secara keinginan Tergugat V dan Tergugat VI sendiri. Tindakan yang sama dilakukan oleh Tergugat VI dengan membuat tiang beton dan dicegat oleh Penggugat dan Keluarganya pada tahun 2021. Penggugat beserta keluarga melarang Tegugat VI untuk melanjutkan pekerjaan tiang beton untuk rumahnya karena tiang beton yang dibangun oleh Tergugat VI telah masuk ke objek sengketa bahkan pengecoran tiang-tiang beton untuk pembangunan rumah tersebut mulai dari arah sebelah selatan yang berbatasan dengan rumah milik Tegugat VI hingga mendekati batas objek sengketa sebelah utara yang adalah jembatan pasar yang saat ini sebagiannya Penggugat manfaatkan juga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat. sebagaimana tercantum dalam batas-batas surat keterangan hak penguasaan, tindakan Tergugat VI kemudian mengakibatkan keributan yang melibatkan sebagian besar keluarga Penggugat dan mendatangi objek sengketa saat itu.

15. Bahwa setelah Tergugat IV, Tegugat V dan Tergugat VI menambahkan rumah milik mereka (Tergugat IV, Tegugat V dan Tergugat VI) dan masuk ke dalam objek sengketa, mengakibatkan sekitar tahun 2021 Tergugat VII yang merupakan menantu dari keluarga wisman, ikut memanfaatkan sebagian objek sengketa dengan menancapkan kayu batangan di sebelah selatan objek sengketa yang berbatasan langsung

Halaman 7 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



dengan mertua Tergugat VII. Kayu yang ditancapkan tersebut Penggugat menduga diperuntukan untuk pembangunan tiang rumah milik Tergugat VII. Keberanian Tergugat VII di dasarkan bahwa tanah milik mertuanya yaitu keluarga wisman tepat berbatasan dengan tepi pantai (objek sengketa), sehingga Tergugat VII beranggapan objek sengketa dapat di dimanfaatkan apa lagi Tergugat VII melihat Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah menambahkan rumah miliknya hingga ke laut. Pada hal senyatanya objek a quo merupakan milik Penggugat atas dasar peninggalan keluarga sebagaimana telah di jelaskan pada butir ke-1 hingga butir ke-6 di atas. Tindakan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang memanfaatkan sebagian objek sengketa merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mengosongkan objek secara aman dan tanpa syarat apapun.

16. Bahwa oleh karena penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tanpa adanya alas hak yang sah, maka perbuatan dan tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah tindakan melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagaimana diamatkan dalam pasal 1365 KUHPerdara bahwa **“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”**, Penggugat sangat meyakini kerugian materil dan imateril yang saat ini Penggugat alami tidak akan di gubris oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga Penggugat hanya meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar, sesuai prosedur dan secara hukum untuk Para Tergugat dan Turut Tergugat beserta orang – orang yang mendapat objek sengketa haruslah keluar meninggalkan Objek Sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan kosong dan aman kepada Penggugat tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan.

17. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mencegah akan terjadi permasalahan hukum dikemudian hari, yang akan dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengalihkan atau memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain, maka sebelum hakim memutuskan pokok perkara ini Penggugat mohon agar terlebih dahulu diambil putusan provisi, yakni melarang Para Tergugat dan Turut Tergugat serta sekalian

Halaman 8 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



orang yang mendapat hak dari Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun terhadap objek sengketa ini, baik dalam bentuk jual beli, hibah maupun perbuatan hukum lainnya yang bertujuan mengalihkan hak terhadap Objek Sengketa ini kepada pihak ketiga lainnya.

18. Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan berbagai cara menguasai objek sengketa sehingga dapat menghilangkan hak Penggugat secara utuh sebagai pemilik yang sah, untuk itu guna menjamin hak Penggugat atas objek sengketa dimaksud, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Dobo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa.

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti – bukti yang autentik menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 180 HIR jo pasal 191 R.Bg jo SEMA No. 3 tahun 2000 jo SEMA No. 4 tahun 2001 putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan (Verzet).

Bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat di atas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI :

1. Meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa (Conservatoir Beslag);
2. Melarang Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dalam objek sengketa termasuk didalamnya mengalihkan objek sengketa ini kepada pihak ketiga lainnya.

II. DALAM POKOK PERKARA:

I.P R I M A I R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah;
3. Menyatakan Tergugat I, Tegugat II, Tergugat III dan Tergugat VII tidak berhak dan melawan hukum atas objek sengketa;
4. Menyatakan Tegugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang menguasai objek sengketa merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah tertanggal & September 2017 dan Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah



Nomor : 108 KDW/SKHTP/IX/2017, tanggal 7 September 2017 dari Pemerintah Desa Wangel adalah sah dan berharga menurut hukum dan mempunyai daya berlaku;

6. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat serta orang – orang yang mendapat hak dari Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat serta sekalian orang – orang yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk segera meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan aman kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas objek sengketa tanpa syarat apapun;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
10. Menyatakan tuntutan provisi yang dimintakan oleh Penggugat adalah sah dan berharga;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terhadapnya diajukan banding, kasasi maupun Verzet;
12. Biaya menurut hukum acara.

II. SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII menghadap sendiri, sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil untuk menghadap persidangan sebagaimana Relaas Panggilan tanggal 16 Februari 2023, tanggal 24 Februari 2023 dan tanggal 3 Maret 2023 dan Turut Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil untuk menghadap persidangan sebagaimana Relaas Panggilan tanggal 14 Februari 2023, tanggal 24 Februari 2023, dan tanggal 3 Maret 2023;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang telah menghadap ke persidangan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Agung Sulistiono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo, sebagai Mediator;

Halaman 10 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan sidang secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII menyatakan tidak bersedia melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibaca gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT II:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;

a. Bahwa dalil Gugatan Para penggugat mengalami kurang bukti administratif, dimana dalam gugatan para Penggugat tidak mengikut sertakan Keabsahan Surat Ahli Waris dari Alm. Bapak JUSUF MANTAYBORBIR dan Alm. Bapak KALIP MANTAYBORBIR yang adalah Orang Tua Penggugat selaku pemilik asal hak atas Areal/Lahan Objek Sengketa dari Bapak Raja Desa Wangel pada Tahun 1960.

b. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat dengan sengaja maupun tidak sengaja menciptakan cerita bohong/penipuan tentang inisiatif pembangunan sebuah Rumah tempat tinggal anak sekolah di pinggir pantai atau Laut adalah Milik Bersama 8 Marga di desa Laininir, yang diprakarsahi oleh Orang Tua Penggugat, dikarenakan pembangunan rumah di pinggir pantai/laut tersebut adalah benar-benar milik Orang Tua Alm. Bapak TOBIAS KUBELA, yang telah melakukan transaksi Jual Beli bangunan rumah Laut serta Lahan Objek Sengketa tersebut kepada Alm. ENCE LAKONG sebagai pihak kedua pada Tahun 1985.

c. Tergugat II menyampaikan kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat, bahwa dalil Gugatan Para Penggugat mengenai luas Areal/Lahan Objek sengketa dengan luas 11.000 m² (ukuran sementara) perlu dilakukan Kajian/Pembuktian di areal/lahan Objek Sengketa dengan Keabsahan Asli Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah dan Surat

Halaman 11 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pelepasan Hak Tanah dengan Nomor. 108
KDW/SKHTP/IX/2017 Tanggal 07 September 2017 sesuai batas – batas
sebagai berikut :

- a. Status : Tanah Hak Adat
- b. Letak : RT. 03, RW. 01, Kelurahan Siwalima
- c. Luas : Sebelah Barat, 105 M
Sebelah Selatan, 105 M
Sebelah Timur, 133 M
Sebelah Utara, 90 M

Yang terindikasi kuat Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah dan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah dengan Nomor. 108 KDW/SKHTP/IX/2017 Tanggal 07 September 2017 adalah hasil Rekayasa Sendiri dari Penggugat dikarenakan pada Lampiran pertama Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah paragraf pertama, Penggugat bertindak sebagai Pihak Pertama mengatas-namakan pemilik tanah, sedangkan pada Lampiran Kedua Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah, Penggugat bertindak sebagai Pihak Kedua mengatas-namakan Masyarakat Desa Laininir maka dianggap Cacat Hukum, dikarenakan tidak sesuai dengan sistematika sesungguhnya yang diterbitkan oleh Pemerintah dan masyarakat Adat Desa Wangel terkait Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah dan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah.

d. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*), hal mana terlihat dari :

- a. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat tentang Letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas dimana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada.
- b. Bahwa Para Penggugat telah keliru didalam menguraikan status kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat.
- c. Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, hal mana dikarenakan objek tanah yang dimiliki bukan milik Tergugat II dan membenarkan milik Tergugat III berdasarkan keabsahan Surat Nomor Keterangan Hak Penguasaan Tanah dan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah secara Sah di Mata Hukum pada tanggal 4 April 2017 Nomor Surat 56 KDW/SKHTP/IV/2017 dengan Luas Lahan/tanah Berair 45 x 8

Halaman 12 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meter yang terletak pada pertuanan Desa Wangel sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Gereja, sebelah Barat berbatasan dengan Setapak umum, Sebelah Utara berbatasan dengan Jembatan Pasar, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah adat yang berada di wilayah administratif RT.003/RW.001 Kelurahan Siwalima.

e. Bahwa dalil Para Penggugat menyampaikan Tergugat II pada Tahun 2017 Tergugat II hendak memanfaatkan Areal/Lahan Objek Sengketa Sebelah Utara dengan membuat rumah di atas laut/rumah panggung untuk dijadikan tempat usaha sekaligus dijadikan tempat tinggal itu tidak dibenarkan karena pada tahun 2015 telah terjadi transaksi jual beli areal/lahan sebelah Utara dengan ukuran 8 x 8 Meter dari Bapak PELIPUS KUBELA kepada Bapak HJ. LABURI Sekaligus dilakukan penanaman tiang rumah oleh beberapa masyarakat dan langsung dicegah oleh Tergugat III bersama Saudari Tergugat III Alm. IBU ANATJI SIARUKIN maka kelanjutan penanaman tiang tidak dilanjutkan lagi. Beberapa bulan kemudian di tahun yang sama Tergugat II melakukan kegiatan pembangunan badan rumah atas tumpukan kayu dan kayu olahan atas ijin Tergugat III bersama dengan Saudari Tergugat III Alm. IBU ANATJI SIARUKIN.

f. Bahwa dalil Para Penggugat terkait teguran yang disampaikan saudara-saudara Penggugat yaitu MARIANUS MANTAYBORBIR, FRANGKY MANTAYBORBIR dan GEORGE LABUEM yang pada saat itu sementara membuat Motor Laut di areal/lahan Objek Sengketa agar tidak boleh memanfaatkan sebagian Objek Sengketa karena milik Penggugat dan tidak dihiraukan oleh Tergugat II berdasarkan :

- Bahwa areal/lahan tersebut bukan Objek Sengketa
- Bahwa bangunan Tergugat II berada pada Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah dan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah secara Sah di Mata Hukum berdasarkan Nomor. 56 KDW/SKHTP/IV/2017 tanggal 04 April 2017 dengan Luas Lahan/tanah 45 x 8 Meter milik Tergugat III.

g. Tergugat II menyampaikan kepada Ketua Majelis Hakim yang Terhormat bahwa Tergugat II hanya memiliki Hak Guna Usaha dengan bangunan tempat usaha di atas Arel/Lahan seijin Tergugat III bersama Saudari Tergugat III Alm. IBU ANATJI SIARUKIN sejak Tahun 2015, yang mana Para Penggugat menyatakan bahwa areal/lahan Objek Sengketa sejak Tahun 2017 dan masih dilakukan proses secara hukum oleh

Halaman 13 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik Polres Pulau-Pulau Aru dan tidak berujung pada sebuah keputusan pemilik Areal/Lahan Objek Sengketa yang Sah kepada Tergugat III dengan Penggugat namun Para Penggugat telah mengklemp sepenuhnya serta dimanfaatkan oleh Para Penggugat sejak tanggal 16 April 2022 sampai Tanggal 28 April 2023.

h. Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima.

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Aman sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Konvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum, sama sekali, hal mana dikarenakan objek tanah tersebut bukan milik Tergugat II dan membenarkan milik Tergugat III berdasarkan keabsahan Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah dan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah secara Sah di Mata Hukum yang dapat dibuktikan sesuai Nomor. 56 KDW/SKHTP/IV/2017 pada tanggal 04 April 2017 dengan Luas Lahan/tanah Berair 45 x 8 Meter yang terletak pada pertuanan Desa Wangel sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Gereja, sebelah Barat berbatasan dengan Setapak umum, Sebelah Utara berbatasan dengan Jembatan Pasar, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah adat yang berada di wilayah administratif RT.003/RW.001 Kelurahan

Halaman 14 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siwalima. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 3 adalah tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali, hal mana dikarenakan Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah dan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah dengan Nomor. 108 KDW/SKHTP/IX/2017 Tanggal 07 September 2017 milik Para Penggugat patut dipertanyakan keabsahannya? Apakah memang benar dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wangel dan tercatat dalam Buku Register Desa?. Para Penggugat dalam hal menempatkan lokasi tanahnya hanya didasarkan hasil rekayasa belaka dan sangat berbeda dengan status lokasi kepemilikan tanah Hak milik Tergugat III, maka Berdasarkan fakta hukum tersebut, jelas terlihat keberadaan Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah dan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah dengan Nomor. 108 KDW/SKHTP/IX/2017 Tanggal 07 September 2017 milik Penggugat terjadi tumpang tindih dan sekaligus dinyatakan penyerobotan atas Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah dan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Nomor. 56 KDW/SKHTP/IV/2017 tanggal 04 April 2017 milik Tergugat III, oleh karenanya cukup beralasan hukum gugatan Para Penggugat Patut untuk ditolak.

5. Bahwa pada point 3 dan 4 dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali dikarenakan tanah objek sengketa dahulunya adalah milik Orang Tua Alm. Bapak TOBIAS KUBELA, yang telah melakukan transaksi Jual Beli bangunan rumah Laut serta Lahan Objek Sengketa tersebut kepada Alm. ENCE LAKONG sebagai pihak kedua pada Tahun 1985.

6. Pada tahun 2017 Tergugat II hendak memanfaatkan Areal/Lahan Objek Sengketa Sebelah Utara dengan membuat rumah di atas laut/rumah panggung untuk dijadikan tempat usaha namun pernah saudara Para Penggugat yaitu MARIANUS MANTAYBORBIR dan tidak pernah terlihat saudara FRANGKY MANTAYBORBIR dan GEORGE LABUEM menyampaikan teguran pada saat sementara membuat Motor Laut di areal/lahan Objek Sengketa untuk tidak boleh memanfaatkan sebagian Objek Sengketa karena milik Penggugat tidak dibenarkan dan tidak dihiraukan oleh Tergugat II berdasarkan:

- Bahwa areal/lahan tersebut bukan Objek Sengketa
- Bahwa pada tahun 2015 telah terjadi transaksi jual beli areal/lahan sebelah Utara dengan ukuran 8 x 8 Meter dari Bapak PELIPUS

Halaman 15 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUBELA kepada Bapak HJ. LABURI Sekaligus dilakukan penanaman tiang rumah oleh beberapa masyarakat dan langsung dicegah oleh Tergugat III bersama Saudari Tergugat III Alm. IBU ANATJI SIARUKIN maka kelanjutan penanaman tiang tidak dilanjutkan lagi. Beberapa bulan kemudian di tahun yang sama Tergugat II melakukan kegiatan pembangunan badan rumah atas tumpukan kayu dan kayu olahan atas ijin Tergugat III bersama dengan Saudari Tergugat III Alm. IBU ANATJI SIARUKIN.

- Bahwa bangunan Tergugat II berada pada Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah dan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah secara Sah di Mata Hukum pada tanggal 04 April 2017 Nomor Surat 56 KDW/SKHTP/IV/2017 dengan Luas Lahan/tanah Berair 45 x 8 Meter, Oleh karenanya sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak;

7. Bahwa tidak beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk meminta dan memerintahkan Tergugat II untuk keluar dan mengosongkan bangunan di atas tanah objek yang disengketakan. Karena tanah objek yang disengketakan adalah bukan Hak milik para Penggugat, melainkan milik Tergugat III berdasarkan bukti kepemilikan Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah dan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah tanggal 04 April 2017 Nomor. 56 KDW/SKHTP/IV/2017, untuk itu sudah sepatutnya pada prinsipnya Tergugat II tetap menolaknya.

8. Bahwa Tergugat II menyampaikan dalam Konvensi kepada Ketua Majelis Hakim yang Terhormat bahwa Tergugat II hanya memiliki Hak Guna Usaha dengan bangunan tempat usaha di atas Arel/Lahan seijin Tergugat III bersama Saudari Tergugat III Alm. IBU ANATJI SIARUKIN sejak Tahun 2015, yang mana Para Penggugat menyatakan bahwa areal/lahan Objek Sengketa sejak Tahun 2017 dan masih dilakukan proses secara hukum oleh penyidik Polres Pulau-Pulau Aru dan tidak berujung pada sebuah keputusan pemilik Areal/Lahan Objek Sengketa yang Sah kepada Tergugat III dengan Penggugat namun Para Penggugat telah mengklek sepenuhnya serta dimanfaatkan oleh Para Penggugat sejak tanggal 16 April 2022 sampai Tanggal 28 April 2023.

9. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat II tetap menolaknya.

10. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum

Halaman 16 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.

11. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

12. Sekiranya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim agar dalam perkara ini Penggugat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TERGUGAT III:

ISI EKSEPSI

- a. Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk menggugat
- b. Gugatan yang diajukan tidak sesuai dengan Fakta dan Legalitas Hukum (Catat Hukum)

II. ISI POKOK PERKARA

- a. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil Penggugat, Kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat
- b. Dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah salah dan tidak sesuai Hukum sebagaimana alasan Hukum sebagai berikut :
 - Pada Tahun 2007 – 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru membangun Jembatan Pasar dengan Jalan Setapak Umum dan yang menjadi Kepala Tukang adalah Tergugat III sendiri, dan pada waktu itu Tergugat III mengetahui bahwa Lahan/Tanah Berair yang dipinggir Jembatan Pasar itu adalah Lahan/Tanah Berair Kosong. Pada saat pembangunan Jembatan Pasar dan Setapak Umum tidak ada orang yang menentang atau mengklek kepemilikan Lahan/Tanah Berair maka Tergugat III menyatakan bahwa itu bukan Lahan/Tanah Berair Sengketa sesuai dengan Pernyataan Penggugat bahwa Lahan/Tanah Berair Sengketa itu milik Penggugat maka Tergugat III menyatakan itu TIDAK BENAR.
 - Selanjutnya Tergugat III menyampaikan kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat bahwa Penggugat menyatakan di dalam gugatannya bahwa Tergugat III telah menguasai Lahan/Tanah Berair milik penggugat sejak tahun 2018 sementara semua bangunan kontrakan yang dibangun di atas Hak Kepemilikan Lahan/Tanah Berair tergugat III sesuai dengan Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah dan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah secara Sah di Mata Hukum pada tanggal 4 April 2017 Nomor Surat 56 KDW/SKHTP/IV/2017 dengan Luas Lahan/tanah Berair 45 x 8 Meter

Halaman 17 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



yang terletak pada pertuanan Desa Wangel sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Gereja, sebelah Barat berbatasan dengan Setapak umum, Sebelah Utara berbatasan dengan Jembatan Pasar, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah adat yang berada di wilayah administratif RT.003/RW. 001 Kelurahan Siwalima yang merupakan Lahan/Tanah Berair kosong bukan tempat Sengketa dan bukan milik Penggugat yang sudah dikuasai sejak dahulu sampai sekarang.

- Menurut pernyataan Penggugat bahwa Tanah itu milik Orang tua Penggugat, maka saya Tergugat III menyampaikan kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat bahwa Tanah yang dimiliki Tergugat III bukan milik Penggugat maupun masyarakat Desa Laininir karena Rumah yang dibangun dipinggiran pantai yang berada di RT. 003/RW. 001 adalah Rumah dan Tanah berair itu sudah menjadi milik orang lain dikarenakan sudah ada Transaksi Jual Beli Rumah dan Tanah Berair antara Alm. TOBIAS KUBELA kepada Alm. ENCE LAKONG pada Tahun 1985 yang disaksikan oleh Penggugat yaitu DR. SOLEMAN MANTAIBORBIR, S.H dan Alm. Bapak ORAPLEN, Bapak Alm. MARTHEN KULAPUPIN, Bapak Alm. Guru NGEBORSIAN, Bapak MANU MAIRERING dan Bapak PITER BARENDIS. Dari proses penyelesaian terjadi kesepakatan antara Alm. ENCE LAKONG dengan Penggugat untuk membuat 1 (satu) buah Pondasi beserta rangka bangunan, sedangkan dinding dan atap ditanggung oleh masyarakat Desa Laininir sehingga penyelesaian masalah Penggugat dan Bapak Alm. TOBIAS KUBELA tidak ada lagi pertentangan dan terselesainya persoalan Penggugat dengan Bapak Alm. TOBIAS KUBELA

- Berdasarkan Kronologis di atas maka Penggugat secara sengaja telah berdalil tidak mengetahui sudah terjadi Transaksi Jual Beli Rumah dan Tanah Berair.

- Tergugat III meminta Ketua Majelis Hakim yang terhormat supaya menyampaikan kepada Penggugat untuk Ganti Rugi uang Kontrakan yang Penggugat sudah mengklek sejak Tanggal 16 April 2022 sampai Tanggal 28 April 2023 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) karena selama ini Penggugat mengambil keuntungan dari apa yang menjadi milik Tergugat III (Bangunan atau kontrakan 7 Lokal dibangun oleh Tergugat III sesuai dengan Hak

Halaman 18 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Tanah/Lahan) berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Kepemilikan dan Hukum yang berlaku sesuai pasal dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 sementara Penggugat belum memenangkan Perkara padahal Hak Kepemilikan sudah menjadi milik orang lain yaitu Alm. ENCE LAKONG.

- Tergugat III Memohon kepada Ketua Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat untuk melakukan **pembuktian (Uji Petik)** Lahan sebesar 11.000 M² (**Ukuran Sementara**) sesuai dengan Bukti Keabsahan Surat Pelepasan Hak Tanah dengan Nomor : 108/KDW/SKHTP/IX/2017 Tanggal 7 September 2017 milik Penggugat dan melakukan Uji Banding dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Milik Saudari Kandung Tergugat III Alm. ANATJI SIARUKIN Nomor : 56 KDW/SKHTP/IV/2017 Tanggal 4 April 2017.

- Perlu diketahui pada Tahun 1960 waktu itu pemerintahan Desa masih di pimpin Oleh RAJA DESA DURJELA belum ada pemerintahan RAJA DESA WANGEL, sesuai dengan pernyataan Penggugat dalam Surat Gugatan yang menyatakan adanya Pertemuan 8 Marga Desa Laininir dengan RAJA DESA WANGEL untuk memberikan sebidang Tanah untuk membangun Rumah sebagai tempat Tinggal anak-anak dari Desa Laininir untuk melanjutkan Study jenjang SMEP/SMP (Tidak ada Bukti Outentik)

c. Maka berdasarkan segala alasan yang telah dipaparkan di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim supaya berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM ISI EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat

DALAM ISI POKOK PERKARA

- Menolak semua Gugatan Penggugat atau minimalnya menyatakan Penggugat tidak diterima.

JAWABAN TERGUGAT IV:

1. DALAM EKSEPSI

1. Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang diakui kebenarannya demi kepentingan tergugat IV

Halaman 19 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat IV menyatakan bahwa Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah nomor 108/KDW/SKHTP/IX/2017 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Wangel tanggal 7 September 2017 cacat hukum adanya. Bahwa kop surat pada Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah dimaksud yaitu:

Kecamatan Pulau-Pulau Aru,

Desa Wangel

Tidak bersesuaian dengan kop surat yang biasa dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wangel yaitu:

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

Kecamatan Pulau-Pulau Aru

Desa Wangel

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.

2. Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada angka 1 bahwa pada tahun 1960, Jusuf Mantaiborbir (Orang tua penggugat) dan Kalip Mantaiborbir membangun sebuah rumah yang terletak di Jl. Cendrawasih Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru. Keterangan penggugat diatas, memberi petunjuk bahwa lokus objek sengketa bukan berada di kampung trangan Jl. Lukas Mairering, melainkan berada pada area jalan sekitar puncak sampai bandara Rar Gwamar Dobo.

3. Dalam gugatannya pada angka 1 penggugat mendalilkan bahwa luas objek sengketa dengan ukuran sementara yang dikuasai penggugat kurang lebih 11.000 m2. Terkesan bahwa penggugat ragu-ragu dan tidak mengetahui dengan pasti (bisa berubah) ukuran objek sengketa yang diklaim sebagai milik penggugat, padahal dalam gugatan, penggugat telah menetapkan batas-batas objek sengketa sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan jembatan pasar barat yang kini dimanfaatkan oleh penggugat, tergugat I, tergugat II, tergugat III dan turut tergugat.
- Sebelah barat berbatasan dengan Jemy Angrek yang telah membangun ruko.
- Sebelah timur berbatasan dengan Gereja Bethel Indonesia (GBI)
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Legend Saul Apanath, Hendra Harianto, dan keluarga Tahalele. Batas-batas objek sengketa seperti yang termuat dalam gugatan tidak bersesuaian dengan

Halaman 20 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah nomor
108/KDW/SKHTP/IX/2017 tanggal 7 September 2017 dengan batas-
batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah gereja.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah bapak Jemy Anggrek
- Sebelah utara berbatasan dengan jembatan pasar.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat.

4. Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 mengklaim bahwa ukuran objek sengketa yang dikuasai kurang lebih 11.000 m². Penetapan ukuran ini, sesungguhnya tidak berdasar dan tidak bersesuaian dengan Surat Pelepasan Hak Tanah nomor 108/KDW/SKHTP/IX/2017 menerangkan bahwa:

- Sebelah Barat : 105 m
- Sebelah Selatan : 105 m
- Sebelah Timur : 133 m
- Sebelah Utara : 90 m

5. Bahwa keterangan penggugat dalam gugatan pada angka 2 menunjukkan ketidaktahuan penggugat terhadap materi gugatan yang menurut tergugat IV keliru adanya yaitu:

5.1. Penggugat menerangkan bahwa sebutan untuk pemerintah Desa Wangel pada tahun 1960 adalah raja, justru pada saat itu Wangel berada dalam wilayah pemerintahan Desa Durjela yang dipimpin oleh raja Durjela.

5.2. Penggugat juga menjelaskan bahwa, anak-anak dari Desa Laininir bersekolah di SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) yang saat ini berubah menjadi SMP Negeri. Padahal SMEP dan SMP merupakan 2 lembaga pendidikan yang berbeda. Pada era tahun 1960-1970 di kota Dobo terdapat 2 lembaga pendidikan SLTP yaitu SMEP Kristen yang bernaung di bawah Gereja Protestan Maluku dan SMP Negeri yang saat itu berlokasi di Dok, yang kemudian dipindahkan ke lokasi Rombongan sampai sekarang.

6. Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya pada angka 3 tidak bersesuaian dengan angka 1, membuktikan ketidak konsistenan penggugat pada apa yang didalilkan. Penggugat menjelaskan pada angka 1, bahwa objek sengketa beralamat di Jl. Cendrawasih, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru, sementara pada angka 3 penggugat menjelaskan bahwa objek sengketa beralamat di Kec. PP. Aru Desa Wik C yang saat ini dikenal

Halaman 21 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



dengan nama Kab. Kep. Aru kompleks Kampung Trangan atau Besi Tua, yang kemudian dibangun rumah untuk kepentingan anak-anak sekolah dan masyarakat Laininir yang datang ke Dobo. Apa yang didalilkan oleh penggugat, membuktikan adanya klaim sepihak oleh penggugat bahwa objek sengketa merupakan milik orang tua dan keluarga penggugat. Jadi, anak-anak sekolah dan masyarakat Laininir hanya menumpang saja, seperti yang didalilkan pada angka 6, gugatan ini.

7. Bahwa klaim sepihak seperti yang dijelaskan diatas, kemudian diperkuat oleh pernyataan penggugat dalam gugatannya pada angka 7 bahwa pada tahun 2017 delapan marga di Desa Laininir menyerahkan objek sengketa kepada penggugat, sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih kepada orang tua penggugat, karena telah membangun rumah untuk menampung anak-anak sekolah dan masyarakat Laininir.

8. Dalam gugatannya pada angka 13 penggugat mendalilkan bahwa, pada tahun 2018 tergugat IV telah melakukan tindakan melawan hukum, dengan menyuruh keluarga Tahalele membangun rumah untuk menjaga tergugat IV. Sesungguhnya apa yang dituduhkan penggugat bahwa keluarga Tahalele membangun rumah untuk menjaga tergugat IV merupakan pernyataan yang kabur dan tidak jelas. Tergugat IV tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh penggugat dengan ungkapan **untuk menjaga tergugat IV**. Apakah **menjaga tergugat IV** dari serangan musuh, atau ancaman malapetaka atau ancaman penggugat? Bahwa apa yang didalilkan penggugat, sesungguhnya merupakan asumsi penggugat yang menyesatkan, tidak berdasar dan kesimpulan penggugat tanpa logika.

9. Bahwa terhadap apa yang didalilkan penggugat pada angka 13 dalam gugatan ini, maka tergugat IV dapat memberi penjelasan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1996, kakak tergugat IV yang bernama Stefanus Gaelagoy (Almarhum) memberi izin kepada Ny. J. Tahalele (Almarhuma) pensiunan guru untuk membangun rumah diatas lokasi bekas dapur keluarga Gaelagoy yang disebut rumah tua di kampung Trangan Jl. Lukas Mairering, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru.
- b. Berdasarkan izin tersebut, maka pada tahun 1997 keluarga Tahalele membangun rumah jauh sebelum penggugat mengantongi Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah dari Pemerintah Desa Wangel pada tahun 2017 (kurang lebih 20 tahun).
- c. Terkait dengan fakta-fakta diatas maka tergugat IV perlu menegaskan bahwa:

Halaman 22 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tahun 1981 tergugat IV keluar meninggalkan rumah tua keluarga Gaelagoy karena berada di luar daerah.
- Pada tahun 2004 penggugat IV kembali ke Dobo dan beralamat di Jl. William Harman kompleks Dok sampai tahun 2011.
- Sejak tahun 2011 sampai sekarang tergugat IV berdomisili di Jl. Cendrawasih RT/RW 006/005 Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru.

10. Terhadap dalil-dalil penggugat yang belum ditanggapi, tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil tersebut karena tidak sesuai dan tidak berdasar.

Berdasarkan dalil jawaban tergugat IV sebagaimana tersebut diatas, maka tergugat IV mohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi tergugat IV
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan ditolak untuk seluruhnya.

2. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya
2. Menyatakan tergugat IV tidak melakukan tindakan melawan hukum
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
4. Mewajibkan penggugat untuk memulihkan nama baik tergugat IV
5. Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, tergugat IV mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TERGUGAT V:

Sesuai gugatan yang dilayangkan oleh penggugat terhadap saya selaku Tergugat V, pada poin ke 14 dimana dikatakan saya telah membangun atau ada penambahan Gedung atau Rumah di lokasi yang dimaksud.

Sebelum kami memberikan tanggapan/jawaban/penjelasan, kami mohon penjelasan dari penggugat untuk dapat membuktikan lahan/tanah yang dijadikan sengketa adalah hak milik penggugat secara sah. Selain itu kami menyarankan agar pihak pengadilan dapat mensurfey lokasi tanah yang dijadikan sengketa agar dapat memanggil pihak-pihak terkait lainnya yg tidak digugat tetapi mempunyai hak tanah pada tanah yang dijadikan sengketa. Karna kami tidak dapat mewakili semua pihak yg terkait dengan lokasi tanah

Halaman 23 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi sengketa. Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, semua pihak terkait yang memiliki tanah di tempat yang menjadi sengketa dapat mengetahuinya.

Sejujurnya kami merasa berkeberatan apabila dipertanyakan hal yg merupakan hak pribadi kami, tapi ntuk diperjelas, maka dengan ini kami jelaskan sebagai berikut:

1. Kami telah memiliki sertifikat tanah yang di keluarkan dari Kantor Pertanahan Dobo pada tahun 2013 dengan no sertifikat 02542 dengan luas 670 m2 atau 13,40 m x 50 m.
2. Sejak rumah berserta tanah kami beli dan tempati kurang lebih dr tahun 1995 sampai dengan sekarang, belum ada penambahan atau pun merubah model rumah berubah sama sekali. Yang kami lakukan hanyalah perbaikan/rehabilitasi. Ini dapat dibuktikan dengan memanggil saksi-saksi di sekitar area rumah yang dijadikan sengketa atau dapat dilihat pada IMB tahun 1994 dimana dinyatakan luas bangunan 160m2 dan pada PBB tahun 2022 luas bangunan yang tertera adalah 150m2. Ini berarti dari yang direncanakan dari tahun 1994 sampai dengan yang ada sekarang tidak mengalami penambahan atau perubahan sama sekali.
3. Disini kami juga menyertakan surat perjanjian antara pihak penggugat dengan pihak pemilik rumah/tanah sengketa sebelum kami. Dimana pada tahun 1984 telah menyerahkan hak tanah yang dimiliki kepada pihak pemilik rumah/tanah sebelumnya.

JAWABAN TERGUGAT VI:

EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat VI menolak dan membantah dengan Tegas Seluruh Dalil Gugatan Penggugat terhadap hal – hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Bahwa memperhatikan Dalil Gugatan poin 1 Penggugat menyampaikan anak kandung dari alm. Bpk. J usuf Mantayborbir pada tahun 1960, bpk. Kalip Mantayborbir berinisiatif membangun sebuah rumah di Dobo atau dikenal dengan Siwalima Kecamatan Pulau – pulau Aru yang terletak di jalan Cendrawasih, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau – pulau Aru dengan Luas kurang lebih 11. 000² ukuran sementara sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah, tertanggal 7 September 2017 dan surat keterangan Hak Penguasaan Tanah Nomor : 108 KDW/SKHTP/IX/2017, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 24 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jembatan pasar barat (saat ini penggugat memanfaatkan dan sebagian dimanfaatkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat)
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik saudara Jemmy Anggrek (saat ini dibuat ruko – ruko dan disewakan)
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gereja Bethel Indonesia (GBI)
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan awalnya tanah adat (saat ini telah dikuasai dengan dibangun rumah oleh saudara Legend Saul Apanath, Saudara Hendra Harianto, keluarga Tahalele atas izin saudara Ros Galagoi dan keluarga Wisman)

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa

Bahwa berdasarkan dalil penggugat tersebut diatas khusus yang mengenai surat perjanjian pelepasan Hak Tanah, tertanggal 7 September 2017 dan surat keterangan penguasaan tanah nomor : 108 KDW/SKHTP/IX/2017.

- Ternyata atas pernyataan dari salah satu staf desa yang namanya disebut Antopius Amahuat tinggal di Desa Wangel. Bahwa Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah tertanggal 7 September 2017 dan Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah nomor: 108 KDW/SKHTP/IX/2017 secara administrasi tidak dibuatkan di desa Wangel tetapi dibuatkan sendiri Penggugat.

Kemudian dipaksakan untuk ditandatangani di desa Wangel oleh kepala desa dan selanjutnya Surat Keterangan nomor : 108 KDW/SKHTP/IX/2017 tidak teregister dalam buku register desa Wangel atas informasi dari sdr. Antopius Amahuat.

Dengan demikian terjadi cacat hukum dalam membuat surat keterangan tersebut yang diatur di desa.

- Bahwa yang seharusnya mempunyai kewenangan mengeluarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah di Kelurahan Siwalima yang mana terletak objek sengketa adalah Kantor Kelurahan bukan kewenangan pemerintah desa Wangel, sesuai pembagian batas – batas dari Pemerintah Maluku Tenggara waktu kecamatan, yaitu dari pelabuhan sampai di jembatan

Halaman 25 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marbali ada patok tanda batas. Merupakan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kelurahan. Sedangkan untuk batas – batas dari jembatan Marbali menuju ke desa Wangel merupakan Tanah Adat dan kewenangan dari desa Wangel.

Mengenai batas – batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jembatan pasar barat (saat ini penggugat memanfaatkan dan sebagian dimanfaatkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat)
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik saudara Jemmy Anggrek (saat ini dibuat ruko – ruko dan disewakan)
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gereja Bethel Indonesia (GBI)
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan awalnya tanah adat (saat ini telah dikuasai dengan dibangun rumah oleh saudara Legend Saul Apanath, Saudara Hendra Harianto, keluarga Tahalele atas izin saudara Ros Galagoi dan keluarga Wisman)

Sangat kacau dan tidak jelas dimana objek sengketa berupa tanah kering dikarenakan atas dasar kepemilikan dimana :

Sebelah Utara Berbatasan dengan Jembatan

Sebelah Selatan Berbatasan dengan jalan raya (bagian depan rumah) saudara Rengoran Apanath

Sebelah Barat Berbatasan dengan Keluarga bapak Jemi Anggrek

Sebelah Timur Berbatasan dengan Keluarga Wisman

(pembuktiannya dengan Surat Keterangan Hak Guna Usaha)

Sesuai instruksi Pemerintah Daerah pada waktu kepemimpinan Bupati Theddy Tengko, SH., M.Hum., bahwa yang punya rumah di pesisir pantai dari tanah kering diberikan batas untuk membangun selanjutnya ke laut bagian belakang sepanjang 50 – 100 meter.

- Dengan demikian bila terdapat objek sengketa yang telah diserobot masuk dalam areal tersebut maka dianggap sebagai tindakan penyerobotan dalam melawan hukum.

Halaman 26 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin kepastian hukum sesuai undang – undang Nomor 5 tahun 1960 maka pemerintah melakukan pengukuran dan pemetaan untuk menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah atas sebidang tanah. Bukan Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah yang dipakai oleh Penggugat.

Maka tergugat VI Memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Dobo untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak mempunyai Legal Standing atau tidak mempunyai Landasan Hukum yang sah, sehingga patutlah gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya.

Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obseum Libel)

Bahwa Penggugat mendalikan dari pada tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, juga telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana POSITA Penggugat pada pion 15 dan 16 mendalikan ;

- ‘ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, merupakan *Onreematige Overheidsdaad* atau perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat dirugikan baik itu secara materiil atau inmateriil’ dasarnya nyata Tergugat VI yang merupakan ahli waris dari orang tua kandung alm. Bpk. ABRAHAM APANATH, Pensiunan Departemen Kehakiman RI Lembaga Pemasyarakatan Dobo dan almh. Ibu ADOLFINA APANATH/DERAUKIN Pensiunan Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pulau – pulau Aru yang telah dikuasai sejak tahun 1955 – sampai sekarang, masih tetap dikuasai oleh ahli waris Tergugat VI dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa huruf C (sebutan lain WIK C) Dobo, dibuktikan dengan :

- Surat Keterangan Nomor : 05/SK/DHC/DS/1988 Pemerintah Desa Huruf C (sebutan lain WIK C) Dobo.

Propinsi : Maluku

Kabupaten : Maluku Tenggara

Kecamatan : Pulau – pulau Aru

- Bahwa selanjutnya tergugat VI memiliki Surat Keterangan Hak Guna Usaha (HGU) dari Kelurahan sesuai Surat Keterangan Nomor : 254/1070/KET-SL/2006

Kelurahan Siwalima

Propinsi Maluku

Kabupaten Kepulauan Aru

Halaman 27 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau – pulau Aru

- Bahwa atas dasar keterangan yang sah yang menerangkan bahwa status tanah tersebut pada Objek sengketa adalah tanah Negara bekas Hak Guna Usaha (HGU) No.2 Wamar Utara seluas kurang lebih 300 m² (meter persegi) sudah di diami oleh tergugat VI pada tahun 2006 sebelum adanya Jembatan.

- Bahwa Pemilik Sah Hak atas tanah/laut adalah tergugat VI, dimana sesuai dengan luas maupun uraian dalam surat keterangan tersebut tidak terdapat ada perbatasan dengan Penggugat dan tidak terdapat tanda bukti fisik di lahan atau laut yang didiami oleh Tergugat VI

- Selanjutnya landasan keseluruhan uraian pada bagian *eksepsi Error In Personal* diatas jelas dan terang gugatan Penggugat Cacat Formil tidak memiliki Legal Standing gugatan kurang pihak dan kabur.

Oleh karenanya Tergugat VI patut dan beralasan hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk menjatuhkan Putusan Menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

- Memperhatikan dalil Penggugat pada poin 7 sebagai berikut :

‘ Keluarga Besar dari Desa Laininir, yaitu 8 Kepala Marga diantaranya marga Mantayborbir, Kasanaborbir, Kubela, Laimborbir, Djilarpoin, Gamarborbir, Djamanmona, dan Djiparem bersepakat untuk menyerahkan objek *a quo* kepada Penggugat sekaligus dibuatkan Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah atas nama Dr. Soleman Mantayborbir, SH, MH., (Penggugat) dari Pemerintah Desa Wangel dengan nomor : 108 KDW/SKHTP/IX/2017 tertanggal 17 September 2017’.

Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah nomor : 108 KDW/SKHTP/IX/2017 adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum dengan demikian Penggugat beralasan menurut hukum memiliki objek sengketa. Pemberian tersebut merupakan penghargaan dan ucapan terima kasih karena orang tua Penggugat telah berusaha membangun diatas objek sengketa sehingga anak – anak dari desa Laininir dapat bersekolah di Dobo.

Penggugat sebagai penerima peralihan hak atas tanah, sehingga mengajukan gugatan *a quo* oleh karenanya jelas dan terang Penggugat tidak mempunyai hak menggugat akibat belum terpenuhinya sahnya pemindahan/peralihan hak sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang ditegaskan pada pasal 37 ;

Halaman 28 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 : Peralihan Hak Atas Tanah Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun melalui jual beli, tukar menukar, pemasukan dalam perusahaan, kecuali hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Sebagai tambahan dari hak Hukum Tergugat VI ;

- Bahwa sebidang tanah/laut yang digugat tersebut telah mendapat surat keterangan, bahwa benar adanya mendiami / mengelola sebidang tanah Hak Guna Usaha (HGU) nomor 2 Wamar Utara dari Kepala Kelurahan Siwalima Dobo, Kecamatan Pulau – pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.

Maka Tergugat VI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak mempunyai Legal Standing sehingga patutlah gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima seluruhnya.

JAWABAN TERGUGAT VII:

EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat VII menolak dan Membantah dengan Tegas Seluruh Dalil Gugatan Pengugat terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Bahwa memperhatikan Dalil Gugatan point 1 Pengugat menyampaikan anak kandung dari alm. Bpk. Jusuf Mantayborbir pada tahun 1960, bapak Kalip Mantayborbir berinisiatif membangun sebuah rumah di Dobo atau itu dikenal dengan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru yang terletak di jalan Cenderawasi, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru dengan luas kurang lebih 11.000 M² ukuran sementara sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah, tertanggal 7 september 2017 dan surat keterangan Hak Penguasaan Tanah Nomor : 108 KDW/SKHTP/IX/2017, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jembatan pasar barat (saat ini Penggugat memanfaatkan dan sebagian di dimanfaatkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat)

Halaman 29 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik saudara Jemmy Anggrek (saat ini dibuat ruko-ruko dan disewakan)
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Gereja Bethel Indonesia (GBI)
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan awalnya tanah adat (saat ini telah dikuasai dengan dibangun rumah oleh Saudara Legent Saul Apanat, Saudara Hendra Harianto, keluarga Tahalele atas izin saudara Ros Galagoi dan Keluarga Wisman)

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa

Bahwa berdasarkan dalil pengugat tersebut diatas khusus yang mengenai surat perjanjian pelepasan Hak Tanah, tertanggal 7 September 2017 dan surat keterangan penguasaan tanah nomor : 108 KDW/SKHTP/IX/2017.

- Ternyata atas pernyataan dari salah satu staf desa yang namanya disebut Antopius Amahuat tinggal di Desa Wangel. Bahwa Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah tertanggal 7 September 2017 dan Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah nomor : 108 KDW/SKHTP/IX/2017 secara administrasi tidak dibuatkan di Desa Wangel tetapi dibuatkan sendiri oleh Pengugat.

Kemudian di Paksakan untuk ditanda tangani di Desa Wangel oleh Kepala Desa dan selanjutnya Surat Keterangan nomor : 108 KDW/SKHTP/IX/2017 tidak teregister dalam buku register Desa Wangel atas informasi dari sdr. Antopius Amahuat.

Dengan demikian terjadi cacat hukum dalam membuat surat keterangan tersebut yang diatur di Desa.

- Bahwa yang seharusnya mempunyai kewenangan mengeluarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah di kelurahan Siwalima yang mana terletak objek sengketa adalah Kantor Kelurahan bukan kewenangan Pemerintah Desa Wangel, sesuai pembagian batas-batas dari Pemerintah Maluku Tenggara waktu kecamatan yaitu dari Pelabuhan sampai di jembatan marbali ada patok tanda batas. Merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini kelurahan. Sedangkan untuk batas-batas dari jembatan marbali menuju ke Desa Wangel merupakan Tanah Adat dan kewenangan dari Desa Wangel.

Mengenai batas-batas :

Halaman 30 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jembatan pasar barat (saat ini Penggugat memanfaatkan dan sebagian di dimanfaatkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat)
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik saudara Jemmy Anggrek (saat ini dibuat ruko-ruko dan disewakan)
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Gereja Bethel Indonesia (GBI)
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan awalnya tanah adat (saat ini telah dikuasai dengan dibangun rumah oleh Saudara Legent Saul Apanat, Saudara Hendra Harianto, keluarga Tahalele atas izin saudara Ros Galagoi dan Keluarga Wisman)

Sangat kacau dan tidak jelas dimana Objek Sengketa berupa tanah kering dikarenakan atas dasar kepemilikan sertifikat dengan batas-batas tertera dalam sertifikat dimana kami berbatasan dengan :

Sebelah Utara dengan Laut (bagian belakang rumah)

Sebelah Selatan dengan Jalan Raya (bagian depan rumah)

Sebelah Barat dengan keluarga Apanat

Sebelah Timur dengan keluarga Harianto

(Pembuktiannya dengan sertifikat)

Sesuai instruksi Pemerintah Daerah pada waktu kepemimpinan Bupati Theddy Tengko, SH., M.Hum., bahwa yang punya rumah di pesisir pantai dari tanah kering diberikan batas untuk membangun selanjutnya ke laut bagian belakang sepanjang 50-100 meter.

- Dengan demikian bila terdapat objek sengketa yang telah diserobot masuk dalam areal tersebut maka dianggap sebagai tindakan penyerobotan dalam melawan hukum.
- Untuk menjamin kepastian hukum sesuai undang-undang Nomor 5 tahun 1960 maka pemerintah melakukan pengukuran dan pemetaan untuk menerbitkan Sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah atas sebidang tanah. Bukan Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah yang dipakai oleh Penggugat.

Halaman 31 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Tergugat VII Memohon kepada yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Dobo untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak mempunyai Legal Standing atau tidak mempunyai landasan hukum yang sah, sehingga patutlah gugatan pengugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya.

Gugatan Pengugat Tidak Jelas/Kabur (Obseum Libel)

Bahwa Pengugat mendalilkan dari pada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, juga telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana POSITA Pengugat pada poin 15 dan 16 yang mendalilkan;

'Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, merupakan Onrecmatige Overheidsdaad atau Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Pengugat dirugikan baik itu secara materiil dan inmateriil, dasarnya nyata Tergugat VII yang merupakan Suami Sah dari saudari Hety Wisman sebagai pemilik Sertifikat hak atas tanah yang di gugat.

- Sesuai buku Tanah Hak Milik nomor 4267

Provinsi Maluku

Kecamatan Pulau-Pulau Aru

Desa Siwalima

Daftar isian 208

Nomor 193...../1991

Daftar isian 307

Nomor 1799...../1991

- Bahwa Pemilik Sah Hak Atas Tanah adalah saudari HETY WISMAN dimana sesuai dengan Gambar situasi maupun uraian dalam Sertifikat tersebut tidak terdapat adanya berbatasan dengan pengugat dan tidak terdapat tanda bukti fisik di lahan laut belakang dari tanah pemilik saudari Hety Wisman kecuali terdapat tiang-tiang kecil yang ditancapkan milik saudara Hety Wisman menuju kearah laut.

- Dengan memperhatikan dalil gugatan Pengugat pada point 15 paragraf yang berbunyi "Keberanian Tergugat VII didasarkan bahwa Tanah milik mertuanya yaitu keluarga wisman tepat berbatasan dengan tepi pantai (objek sengketa) dan setursnya, yang didalilkan namun dalam gugatan aquo tidak menjadikan nama tersebut atau ahli warisnya sebagai pihak dalam gugatan pengugat maka patutlah gugatan pengugat di nyatakan kurang Pihak.

Halaman 32 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya landasan keseluruhan uraian pada bagian eksepsi Error In Persona diatas Jelas dan Terang gugatan Pengugat Cacat Formil tidak memiliki Legal Standing gugatan Kurang Pihak dan Gugatan Kabur.

Oleh karenanya Tergugat VII patut dan beralasan hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk menjatuhkan Putusan Menyatakan gugatan Pengugat untuk di Tolak Seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

- Memperhatikan dalil Pengugat pada point 7 sebagai berikut :

' Keluarga Besar dari Desa Laininir yaitu 8 Kepala Marga diantaranya marga Mantayborbir, Kasanaborbir, Kubela, Laimborbir, Jilarpoin, Gamarborbir, Djamanmona dan Djiparem ersepakat untuk menyerahkan objek a quo kepada Pengugat sekaligus dibuatkan Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah atas nama DR. Soleman Mantayborbir, SH, MH., (pengugat) dari Pemerintah Desa Wangel dengan nomor : 108 KDW/SKHTP/IX/2017 tertanggal 17 September 2017.

Surat keterangan Hak Penguasaan Tanah nomor : 108 KDW/SKHTP/IX/2017 adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum dengan demikian Pengugat beralasan menurut hukum memiliki objek sengketa. Pemberian tersebut merupakan penghargaan dan ucapan terima kasih karena orang tua pengugat telah berusaha membangun diatas objek sengketa sehingga anak-anak yang berasal dari Desa Laininir dapat bersekolah di Dobo.

Pengugat sebagai penerima peralihan hak atas tanah, sehingga mengajukan gugatan a quo oleh karenanya jelas dan terang pengugat tidak mempunyai hak menggugat akibat belum terpenuhinya sahnya pemindahan/peralihan hak sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah RI nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah yang di tegaskan pada pasal 37;

Ayat 1 : Peralihan Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun melalui jual beli, tukar menukar, pemasukan dalam perusahaan, kecuali hak melalui lelang, hanya dapat di daftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang di buat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai tambahan dari asumsi hak hukum tergugat VII, diantaranya;

Halaman 33 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebidang tanah yang digugat tersebut, sesuai dengan hak kepemilikan atas tanah, dengan Dasar Hukum **Pasal 16 point a hak-hak atas tanah, bab II air dan ruang angkasa serta pendaftaran tanah, undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.**

2. Bahwa sebidang tanah yang digugat tersebut, telah didaftarkan secara hukum dan telah mendapatkan sertifikat dari Badan Pertanahan Negara wilayah Kepulauan Aru Dobo dan pengakuan baik secara Pemerintah Kelurahan Siwalima dan Adat dari Pemerintah Desa Wangel (bukti sertifikat dan bukti pengakuan hukum pemerintah terlampir), dasar dari pendaftaran tersebut sesuai dengan **undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 point 2 a. Pengukuran perpetaan dan pembukaan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak atas tanah tersebut; c. pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang berlaku.**

Pasal 22 point 1 terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah Sebidang tanah tersebut sudah didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Pengukuran dan Pemetaan Tanah (sesuai syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1 s/d pasal 6 pendaftaran tanah) sebagai bukti ada kepemilikan sertifikat hak milik tanah.

3. Bahwa sebidang tanah tersebut merupakan hak milik yang diperoleh dari jual beli dari pemilik sebelumnya (surat jual beli terlampir bersama sertifikat balik nama atas pemilik yang sah), **undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 20 ayat 2 hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.**

Pasal 23 point 1 hak milik, demikian pula setiap peralihan hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19; point 2 pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan tersebut.

4. Sebidang tanah tersebut terdaftar dan memiliki sertifikat, yang diatur dalam **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 13 point 4 Sertipikat tersebut pada ayat (3) Pasal ini adalah surat-tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria.**

Halaman 34 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai bantahan kami terhadap pengajuan keberatan dari pihak pengugat, maka perlu disampaikan bahwa ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 16

- 1) Jika pemberian hak yang dimaksud dalam Pasal 14 mengenai bidang tanah yang telah diuraikan dalam suatu surat-ukur (lama), yang menurut Kepala Kantor Pendaftaran Tanah masih memenuhi syarat-syarat tehnik, maka kepada yang memperoleh hak itu diberi sertifikat, dengan tidak perlu membuat surat-ukur, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11.
- 2) Jika pemberian hak tersebut mengenai bidang tanah yang belum diuraikan dalam sesuatu surat-ukur yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sedangkan pembuatan surat-ukur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 tidak dapat dibuat dengan segera oleh karena peta pendaftaran yang bersangkutan dengan bidang tanah itu belum dibuat, maka kepada yang memperoleh hak itu diberi sertifikat-sementara, sebagai yang dimaksud dalam Pasal 17.

Pemetaan dan pengukuran tanah tidak sesuai dengan fakta karena beberapa rumah termasuk kami tergugat bukan merupakan masuk didalam milik tanah dari pengugat, didasarkan pada pasal 2 dan 3 tidak ada pengukuran dari pihak desa dan pemetaan desa hanya disampaikan batas batas tanah.

Bahwa terkait dimaksud dalam pasal 16 point 1 dan 2 jika pihak kantor pendaftaran tanah atau pertanahan membuat sertifikat atas tanah dimaksud kami merasa keberatan karena pengakuan terhadap hak pelepasan tidak akurat dan cacat hukum tidak sesuai dengan prosuderal hukum yang berlaku.

Maka tergugat VII mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo untuk menyatakan bahwa gugatan Pengugat dinyatakan tidak mempunyai Legal Standing sehingga patutlah gugatan Pengugat di Tolak atau Setidaknya di nyatakan Tidak Diterima untuk seluruhnya.

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberian Hak dari Lukas Mantayborbir, Oktavianus Kasanaborbir, Philipus Kubela, Mathias

Halaman 35 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laimborbir, Cay Djilarpoin, Abraham Gamarborbir, Manuel Djamanmona, dan Adolof Djipareem kepada Dr. Soleman Mantayborbir, S.H., M.Hum., tanggal 10 September 2017, yang diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah Nomor: 108 KDW/SKHTP/IX/2017, tanggal 7 September 2017, yang diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Desa Wangel yang di tujukan kepada Ibu Anatji Siarukin, tanggal 11 Juli 2017, yang diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak Bangunan Kios antara DR. Soleman Mantairbobir, S.H., M.Hum., dengan Hendra Haris, tanggal Dobo 1 Desember 2022, yang diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak Bangunan Kios antara DR. Soleman Mantairbobir, S.H., M.Hum., dengan Sri Suharti, tanggal 1 Desember 2022, yang diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak Bangunan Kios antara DR. Soleman Mantairbobir, S.H., M.Hum., dengan Irfan Sabaruddin Aziz, tanggal 1 Desember 2022, yang diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak Bangunan Kios antara DR. Soleman Mantairbobir, S.H., M.Hum., dengan, Nurdin, tanggal 1 Desember 2022, yang diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak Bangunan Kios antara DR. Soleman Mantairbobir, S.H., M.Hum., dengan, Andi Irwan, tanggal 1 Desember 2022, yang diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak Bangunan Kios antara DR. Soleman Mantairbobir, S.H., M.Hum., dengan, Kartono Rais, tanggal 1 Desember 2022, yang diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 tahun 2022 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Ursia Urlima, yang di beri tanda P-10;

Halaman 36 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.11) Menimbang bahwa Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Josep Mantaeborbor, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait masalah tanah, yang dahulu milik Petuanan Desa Wangel, kemudian (alm) Jusuf Mantayborbor memohon kepada Petuanan Desa Wangel agar memberikan sebidang tanah (objek sengketa) untuk dibangun sebuah rumah tinggal (*rumah lau*) sebagai tempat tinggal bagi anak-anak dari Desa Laininir yang bersekolah di Dobo;

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Kampung Trangan, Wijk C, Jalan Lukas Mairering, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dengan batas-batas;

Utara : berbatasan dengan jembatan pasar;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Jemmy Anggrek;

Timur : berbatasan dengan Gereja Bethel Indonesia (GBI);

Selatan : berbatasan dengan bibir pantai;

- Bahwa pemilik tanah tersebut untuk sekarang ini adalah Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menjadi pemilik tanah objek sengketa pada tahun 2017, yaitu pada saat 8 (delapan) Kepala Marga dari Desa Laininir memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menguasai tanah yang menjadi objek sengketa untuk kepentingan masyarakat Desa Laininir;

- Bahwa yang termasuk dalam 8 (delapan) Kepala Marga dari Desa Laininir adalah Lukas Mantayborbor, Oktavianus Kasanaborbor, Philipus Kubela, Mathias Laimborbor, Cay Djilarpoin, Abraham Gamarborbor, Manuel Djamanmona, dan Adolof Djipare;

- Bahwa Desa Laininir pernah menerbitkan Surat Pemberian Hak dari 8 (delapan) Kepala Marga kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah tinggal di *rumah lau* (rumah tinggal) milik Desa Laininir di atas tanah objek sengketa pada tahun 1979, pada saat itu belum ada masyarakat selain dari Desa Laininir yang membangun rumah di atas tanah objek sengketa, namun di sebelah selatan sudah ada rumah Tergugat IV dan Tergugat VI;

- Bahwa dapur dari rumah Tergugat IV pada tahun 1979 mengarah ke laut;

Halaman 37 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1979 Saksi tinggal di rumah tinggal/ *rumah lau* milik Desa Laininir karena Saksi merupakan warga dari Desa Laininir dan datang ke Dobo untuk bersekolah;
- Bahwa alamat rumah tinggal/ *rumah lau* yang Saksi tinggali pada tahun 1979 adalah Kampung Wijk C;
- Bahwa *rumah lau* yang ditinggali Saksi pada saat itu berukuran 5 x 6 m² (lima kali enam meter persegi) terbuat dari kayu beratap daun rumbia yang berada di atas laut, Saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibangun maupun kapan tanah objek sengketa diberikan Petuanan Desa Wangel kepada (alm) Jusuf Mantayborbir, karena Saksi mengetahui hal-hal tersebut dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua Saksi, rumah tinggal/ *rumah lau* yang Saksi tinggali dibangun oleh (alm) Jusuf Mantayborbir dan (alm) Kalip Mantayborbir, pada saat 1979 Saksi datang, rumah itu sudah ada dan selain Saksi ada 6 (enam) orang anak dari Desa Laininir yang juga tinggal disitu;
- Bahwa yang tinggal dekat *rumah lau* pada tahun 1979 yaitu:
 - Di depan bagian samping *rumah lau* : Keluarga Tergugat IV,
 - Di depan rumah tinggal/ *rumah lau* : Rumah Keluarga Mairering,
 - Di depan rumah Keluarga Mairering : Rumah Keluarga Ngaiborsiam,
 - Di samping rumah Keluarga Mairering : rumah Keluarga Garjalay,
 - Di samping rumah Keluarga Garjalay : rumah Keluarga Fatlabata,
 - Di samping rumah Keluarga Fatlabata : tanah kosong,
 - Di samping tanah kosong : rumah Keluarga Tiljuir;
- Bahwa pada tahun 1979, Saksi pernah melihat *belang-belang* (kapal-kapal) dari masing-masing marga bersandar pada rumah di atas laut;
- Bahwa pada tahun 1985 Saksi pindah dari *rumah lau* (rumah tinggal) milik Desa Laininir ke Ambon untuk melanjutkan sekolah di Ambon, dan kembali ke Dobo pada tahun 2003, pada saat kembali *rumah lau* yang dulu Saksi tinggali sudah tidak ada;
- Bahwa kondisi rumah tinggal/ *rumah lau* pada saat ini telah rusak dan berupa tanah kosong, dan sebagian tanah kosong tersebut dibangun oleh Para Tergugat;
- Bahwa pada September 2017, Petuanan Desa Wangel melakukan pengukuran pada tanah objek sengketa, yang hadir pada saat itu adalah Penggugat, Saksi, Petrus Jansen dari Petuanan Desa Wangel, Amahuat dari Perangkat Petuanan Desa Wangel, serta warga dari Desa Laininir;

Halaman 38 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perbedaan luas tanah objek sengketa sejak tahun 1979 dan pengukuran tanah pada tahun 2017, namun Saksi tidak mengetahui ukuran dari tanah objek sengketa karena berada di atas laut;
- Bahwa Amahuat turut hadir saat pengukuran tahun 2017 sebagai perangkat Petuanan Desa Wangel untuk pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum pengukuran pada September 2017, sudah dilakukan pengecekan siapa pemilik tanah objek sengketa sebelumnya, karena yang berhak melakukan adalah Petuanan Desa Wangel sebagai pemilik tanah;
- Bahwa tidak ada penghuni yang tinggal di atas tanah objek sengketa yang ikut hadir dan menyaksikan proses pengukuran yang dilakukan oleh Petuanan Desa Wangel pada tahun 2017;
- Bahwa sudah ada pelepasan hak atas tanah objek sengketa dari Petuanan Desa Wangel kepada Penggugat pada bulan September 2017, Saksi mengetahui hal tersebut dari Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah Nomor 108 yang dikeluarkan oleh Petuanan Desa Wangel, namun Saksi tidak membaca isi surat tersebut hanya melihat secara sekilas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar pelepasan hak tanah objek sengketa kepada Penggugat pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Surat Pelepasan Hak Tanah pada tanah objek sengketa kepada atas nama Anatji Siarukin, karena pada waktu itu Piter Barends mendatangi dan meminta Saksi untuk membantu mengetik Surat Pelepasan Hak Tanah atas nama Anatji Siarukin tersebut, namun karena Saksi telah mengetahui bahwa tanah objek sengketa sudah diberikan kepada masyarakat Desa Laininir, Saksi menolak untuk mengetik surat pelepasan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada masyarakat Desa Laininir tentang adanya Surat Pelepasan Hak Tanah objek sengketa atas nama Anatji Siarukin;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II dan Tergugat III menguasai sebagian tanah objek sengketa ketika Tergugat II hendak membangun rumah di tanah objek sengketa, dilarang oleh Marianus Mantayborbir kemudian Tergugat II memohon secara lisan kepada Marianus Mantayborbir bahwa Tergugat II hanya membangun rumah untuk sementara waktu, apabila kelak masyarakat Desa Laininir membutuhkannya maka rumah Tergugat II akan dibongkar, oleh karena itu Saudara Marianus Mantayborbir memberikan izin kepada Tergugat II, setelah diberikan izin oleh Saudara

Halaman 39 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marianus Mantayborbir, Tergugat II dan Tergugat III membangun rumah di sebagian tanah objek sengketa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Hak Penguasaan Tanah Nomor 56 yang dikeluarkan Petuanan Desa Wangel kepada Saudara Anatji Siarukin;
- Bahwa pada saat terakhir kali melihat tanah objek sengketa, ada orang lain selain penggugat yang menguasai tanah objek sengketa, antara lain Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi Adolof Roni Mantaiborbir, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait masalah tanah, yang dahulu milik Petuanan Desa Wangel, pada tahun 1960, tua-tua adat Desa Laininir termasuk Kakek Saksi yaitu (alm) Jusuf Mantayborbir memohon kepada Petuanan Desa Wangel agar memberikan sebidang tanah (objek sengketa) untuk dibangun sebuah rumah tinggal (*rumah lau*) sebagai tempat tinggal bagi anak-anak dari Desa Laininir yang bersekolah di Dobo;
- Bahwa pada tahun 1960, Desa Laininir diberikan tanah oleh Petuanan Desa Wangel dengan membuat uang sirih pinang;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Kampung Trangan, Wik C, Jalan Lukas Mairering, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dengan batas-batas;
 - Utara : berbatasan dengan jembatan pasar;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Jemmy Anggrek;
 - Timur : berbatasan dengan Gereja Bethel Indonesia (GBI);
 - Selatan : berbatasan dengan bibir pantai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Petuanan Desa Wangel memberikan tanah objek sengketa kepada (alm) Jusuf Mantayborbir, karena pengetahuan Saksi berasal dari mendengar cerita orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak persis dari rumah laut berada dimana, karena Saksi tidak pernah melihat rumah laut tersebut, saat Saksi remaja, rumah laut tersebut sudah rusak;

Halaman 40 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sekarang milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menjadi pemilik tanah objek sengketa pada tahun 2017, yaitu pada saat 8 (delapan) Kepala Marga dari Desa Laininir memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menguasai tanah objek sengketa untuk kepentingan masyarakat Desa Laininir;
- Bahwa di Desa Laininir terdapat 8 (delapan) marga yaitu, Mantaiborbir, Kasanabobir, Laimborbir, Jamalbobir, Kubela, Djilarpoin, Djamanmona, Djiparem;
- Bahwa 8 (delapan) marga yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menguasai tanah objek sengketa yaitu Lukas Mantayborbir, Oktavianus Kasanaborbir, Philipus Kubela, Mathias Laimborbir, Cay Djilarpoin, Abraham Gamarborbir, Manuel Djamanmona, dan Adolof Djiparem yang merupakan Kepala Marga dari masing-masing marga;
- Bahwa Lukas Mantaiborbir adalah saudara kandung dari Soleman Mantaiborbir dan Demianus Mantaiborbir, dan juga merupakan kepala marga Mantaiborbir di Desa Laininir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional pada tahun 1982;
- Bahwa pada tahun 1982 rumah laut sudah tidak ada, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita bapak dan orang tua-tua Saksi;
- Bahwa tanah objek sengketa terdapat permasalahan sejak tahun 2015, sewaktu Tergugat II membangun rumah;
- Bahwa pada tahun 2015, ketika Tergugat II dan Tergugat III membangun rumah di objek sengketa, dicegah oleh bapak Marianus Mantairbobir. Tergugat II kemudian menyuruh Anace Siarukin meminta izin kepada Marianus Mantairbobir agar Tergugat II diperbolehkan saja membangun, dan apabila tanah tersebut diperlukan, akan di kembalikan lagi kepada bapak Marianus Mantairbobir;
- Bahwa pada tahun 2015 orang Laininir tidak memiliki bukti kepemilikan tanah objek sengketa, Saksi hanya mendengar cerita bahwa tanah tersebut milik orang Laininir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum pengukuran pada tahun 2017, sudah dilakukan pengecekan kepemilikan tanah objek sengketa atau tidak, karena yang berhak melakukan adalah Petuanan Desa Wangel sebagai pemilik tanah;

Halaman 41 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat objek sengketa pada Februari 2023, dan di atas tanah objek sengketa terdapat 10 (sepuluh) unit ruko (rumah toko) yang dikuasai oleh Tergugat II (Musa Galanjinjinai), Tergugat III (Yusuf Karelau), Tergugat I (Andreas Kubela), dan sebagian lagi dikuasai Penggugat;
- Bahwa ruko milik Tergugat II dan Tergugat III di tanah objek sengketa saat ini dikontrakan kepada pihak lain sebagai tempat usaha;
- Bahwa selain ruko, di sebelah barat terdapat tiang kayu dan tiang beton yang dibangun Tergugat VII (Lufi Tunggal) dan Tergugat VI (Legen Apanat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang sekarang menguasai objek sengketa adalah Penggugat (Soleman Mantaiborbir), berdasarkan cerita sejarah dan pelepasan dari Desa Wangel;
- Bahwa Saksi turut serta bersama Penggugat dan Pemerintah Desa Wangel mengukur tanah objek sengketa, kemudian setelah pengukuran Pemerintah Desa Wangel mengeluarkan Surat Pelepasan dan Penguasaan Tanah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak menghafal isi Surat Keterangan Pelepasan tersebut, yang menandatangani adalah Kepala Desa Wangel, Petrus Jansen, A. Amahuat, Piter Barends, dan Anatji Siarukin;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa Para Tergugat menguasai objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa awalnya masuk dalam Petuanan Desa Wangel;
- Bahwa yang dimaksud oleh Saksi Petuanan Desa Wangel adalah sebagian tanah di Pulau Wamar merupakan tanah Adat Desa Wangel;
- Bahwa ketika dilakukan pengukuran pada tahun 2017, luas tanah objek sengketa adalah 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

3. Saksi Edison Benamen, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat, yang terletak di Jalan Lukas Mairering Kompleks Kampung Trangan tepatnya berada di laut (objek sengketa), dan sepengetahuan Saksi tanah itu milik orang Laininir;

Halaman 42 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa dahulu di atas tanah objek sengketa terdapat bangunan rumah tinggal bagi anak-anak Desa Laininir;
- Bahwa pada awalnya dahulu tanah objek sengketa merupakan milik Pemerintah Desa Wangel, kemudian tua-tua adat Desa Laininir meminta kepada Petuanan Desa Wangel agar memberikan sebidang tanah (objek sengketa) untuk dibangun sebuah rumah tinggal (*rumah lau*) sebagai tempat tinggal bagi anak-anak dari Desa Laininir yang bersekolah di Dobo;
- Bahwa rumah laut tersebut terletak di dekat rumah milik Adolfinia Deraukin, di Jalan Lukas Mairering Kompleks Kampung Trangan dekat Besi Tua;
- Bahwa dahulu rumah yang ada disekitar rumah laut adalah rumah milik Daud Gardjalai, kemudian ada rumah milik Adolfinia Deraukin dan rumah milik orang Fatlabata yang Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa pada tahun 1965 yang tinggal di rumah laut tersebut adalah Philipus Kubela, Simon Kubela, yang lain Saksi lupa;
- Bahwa pada tahun 1965 Saksi mendengar cerita Ibu Adolfinia Deraukin yang mengatakan bahwa rumah tersebut milik orang Laininir, dan tanpa cerita pun Saksi tahu karena yang tinggal disitu anak-anak sekolah dari Desa Laininir;
- Bahwa rumah laut tersebut masuk dalam Petuanan Desa Wangel milik marga Barends;
- Bahwa pada saat itu, dari tikungan Besi Tua rumah pertama adalah Bapak David Tildjuir, rumah kedua adalah Ibu Adolfinia Deraukin, rumah ketiga adalah rumah milik orang Fatlabata, Luter Metingung, Obet dan yang berikut adalah rumah orang Marafenfen bermarga Tildjuir, kemudian berikutnya rumah milik orang Ngaibor Bapak Dolfinus Gardjalai, Bapak Demianus Ngaborsian dan yang terakhir adalah rumah milik Ibu Rosina Gaelagoy;
- Bahwa rumah orang Laininir, berada di belakang rumah-rumah yang Saksi sebutkan sebelumnya, namun Saksi lupa tepatnya di belakang rumah siapa;
- Bahwa siapa saja bisa tinggal di Pulau Wamar yang penting harus ada pemberitahuan kepada Petuanan Desa Wangel;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas objek sengketa;
- Bahwa di Desa Laininir terdapat 8 (delapan) marga yaitu, Mantayborbir, Kasanaborbir, Laimborbir, Gamarborbir, Kubela, Dijilarpoin, Djamanmona, dan Djipare;

Halaman 43 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1965, tidak ada rumah dilaut yang berdekatan dengan Rumah Laininir, rumah-rumah yang Saksi sebutkan sebelumnya berada di bibir pantai;
- Bahwa sekarang Saksi tidak tahu rumah orang Laininir berbatasan dengan rumah siapa, sekarang yang Saksi lihat terdapat gereja di dekat objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak keturunan Adolfini Deraukin yang tinggal di dekat objek sengketa;
- Bahwa orang Wangel mempunyai Petuanan di Pulau Wamar, menurut sejarah leluhur dari Saksi, dahulu pulau ini disebut pulau Gamar dan yang pertama kali datang ke pulau Gamar adalah orang marga Barends, kemudian orang marga Barends tersebut menyebut pulau Gamar dengan nama pulau Wamar seperti dengan nama putrinya Putri Wamar sebagai bentuk rasa syukur, sehingga pulau ini dikenal dengan pulau Wargwamar;
- Bahwa orang bisa membangun rumah di atas laut dengan cara memancang tiang-tiang di atas *meti* (tanah yang terlihat ketika air laut surut);
- Bahwa tahun 1965 Saksi lupa siapa yang menjadi pimpinan pulau wamar;
- Bahwa pada tahun 1965 belum objek sengketa masih belum terbentuk Kecamatan Pulau-Pulau Aru, dahulu masih di sebut dengan desa Wijk A, desa Wijk B dan desa Wijk C, dan yang menjadi Kepala Desa Wijk A adalah Saudara Warandi setelah berakhir masa jabatan, di ganti oleh Saudara Soleman Borut, Kepala Desa Wijk B adalah Saudara Palalo dan Kepala Desa Wijk C adalah Saudara Baco Ngaja;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan desa Wijk A, desa Wijk B dan desa Wijk C dibentuk;
- Bahwa pada tahun 1965 Wangel pimpinannya adalah Pati sedangkan Rajanya ada di Durjela;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran pasti rumah tinggal/ rumah lau perkiraan Saksi ukurannya 5 x 6 m (lima kali enam meter), dan apabila air pasang besar, lantai papan tergenang air sehingga barang-barang yang ada di dalam rumah di taruh di bagian atas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum pengukuran tanah yang menjadi objek sengketa pada tahun 2017, sudah dilakukan pengecekan kepemilikan oleh Petuanan Desa Wangel atau tidak

Halaman 44 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa rumah tinggal/rumah lau masyarakat Desa Laininir tepat berada di belakang rumah siapa, namun bila dari rumah Saudari Adolfina Deraukin agak mengarah ke laut;
- Bahwa Desa Wijk C sekarang berada di Kompleks Kampung Trangan;
- Bahwa pada Petuanan Desa Wangel yang berhak memberikan pelepasan tanah kepada pihak lain hanya Marga Barends, sedangkan marga lain tidak boleh memberikan hak pelepasan;
- Bahwa pada tahun 1975, Saksi tinggal di rumah Saudari Adolfina Deraukin karena Saksi bersekolah di Dobo berjarak sekitar 20 m (dua puluh meter) ke rumah tinggal/rumah lau masyarakat Desa Laininir, pada saat itu Saudari Adolfina Deraukin belum berkeluarga, Saksi tidak tahu kapan pastinya Saudari Adolfina Deraukin menikah, beberapa tahun kemudian Saudari Adolfina Deraukin menikah dengan Abraham Apanath;
- Bahwa Saudari Adolfina Deraukin dan suaminya memiliki anak bernama Saul Legend Apanath, Jermias Apanath (almarhum), Yuliana Apanath (almmarhumah), dan Beby Apanath;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah tinggal/rumah lau masyarakat Desa Laininir telah memiliki bukti pelepasan hak atas tanah atau tidak, sebab dulu untuk memperoleh sebidang tanah orang-orang datang ke Desa Wangel dan buat uang *sirih pinang* saja sudah cukup;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 2;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memiliki bukti kepemilikan rumah tinggal/rumah lau tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung rumah tinggal/rumah lau di bangun karena saat Saksi bersekolah di Dobo rumah tinggal/rumah lau tersebut sudah ada;
- Bahwa pada saat Saksi berangkat untuk sekolah ke Ambon tahun 1977, rumah tinggal/rumah lau masih ada, namun saat Saksi kembali pada tahun 1992 rumah tinggal/rumah lau tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang siapa yang menempati tanah bekas rumah tinggal/rumah lau;
- Bahwa selama Saksi tinggal dengan Saudari Adolfina Deraukin sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1971 rumah tinggal/rumah lau tidak pernah diperluas atau diperbesar ukurannya, hanya saja ketika ada kerusakan masyarakat Desa Laininir datang dari kampung untuk memperbaiki kerusakan tersebut;
- Bahwa objek sengketa berada di bawah Petuanan Desa Wangel;

Halaman 45 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

4. Saksi Philipus Kubela, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena permasalahan tanah yang berada di atas laut antara Penggugat dan Para Tergugat, di Jalan Lukas Mairering RT/RW. 003/001 Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat dan Kakek Penggugat yaitu Yusuf Mantayborbir dan Kalib Mantayborbir;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yaitu:
 - Utara : berbatasan dengan jembatan pasar;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Jemmy Anggrek;
 - Timur : berbatasan dengan Gereja Bethel Indonesia (GBI);
 - Selatan : berbatasan dengan bibir pantai;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sekarang milik Penggugat;
- Bahwa di Desa Laininir ada 8 (delapan) marga yaitu Mantayborbir, marga Kasanaborbir, marga Laimborbir, marga Gamarborbir, marga Kubela, marga Djilarpoin, marga Djamanmona, dan marga Djiparem;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Lukas Mantayborbir, karena Saudara Lukas Mantayborbir adalah saudara kandung dari Saudara Soleman Mantayborbir dan Saudara Demianus Mantayborbir dan merupakan Kepala Marga Mantayborbir di Desa Laininir;
- Bahwa sekarang di bibir pantai ada rumah warga, bahkan melewati sampai ke laut;
- Bahwa pada tahun 2017, Saksi ikut mengukur objek lokasi sengketa namun hanya menyaksikan saja, yang terlibat dalam pengukuran objek dari Petuanan Desa Wangel yaitu Saudara Petrus Barends, Saudara Yance Barends dan Saudara Anton Amahuat serta Penggugat, dan beberapa orang lagi, disaksikan oleh ketua RT dan ada pegawai honorer dari pihak Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa titik ukur objek sengketa ditarik mulai dari jembatan pasar ke kos-kosan, sampai ke gedung Gereja Gereja Bethel Indonesia;

Halaman 46 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut memegang meteran pada saat itu, Saksi menyaksikan dari jarak 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pengugat, pada saat pengukuran dilakukan alat meteran yang digunakan terbalik sehingga angka meter yang ada pada alat meteran menjadi dua kali lipat yang sebenarnya, namun pihak Desa Wangel menjelaskan tidak ada masalah dengan meteran yang terbalik asalkan batas-batas yang diperoleh benar semua, pada saat penerbitan sertifikat baru mendapat ukuran pasti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa milik masyarakat Desa Laininir karena pada tahun 1960 *rumah lau* dibangun oleh orang tua-tua dari Desa Laininir di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah tinggal/*rumah lau* pada saat bersekolah di Dobo;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani Surat Pemberian Hak kepada Penggugat untuk mengurus tanah objek sengketa, Saksi menandatangani Surat Pemberian Hak kepada Penggugat selaku Kepala Marga Kubela, disaksikan oleh Kepala marga dan sebagian besar masyarakat Desa Laininir;
- Bahwa Saksi menjadi kepala marga Kubela sejak tahun 2014 setelah Saksi selesai menjabat sebagai Kepala Desa Laininir;
- Bahwa masyarakat setuju memberikan hak kepada Penggugat untuk mengurus dan menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat pengukuran lokasi objek sengketa dilakukan;
- Bahwa setelah pengukuran objek sengketa dilakukan, Petuanan Desa Wangel menerbitkan pelepasan hak dari desa Wangel kepada Penggugat dan pelepasan tersebut dikeluarkan pada tanggal 7 September 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wangel Saudara Yanci B. Jansen;
- Bahwa luas objek sengketa setelah dilakukan pengukuran adalah 33x45 m (tiga puluh tiga kali empat puluh lima meter);
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah menegur Tergugat II, namun sudah lupa tahun berapa, agar tidak membangun di atas tanah objek sengketa, namun Tergugat II menjawab hanya akan membangun rumah sementara dan apabila Penggugat mau menggunakan tanah tersebut Tergugat II akan membongkar rumah dan mengembalikan tanah kepada Penggugat;

Halaman 47 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membangun rumah tinggal/rumah lau masyarakat Desa Laininir adalah tua-tua Adat Desa Laininir antara lain Saudara Musa Mantayborbir, Saudara Kaleb Mantayborbir, Saudara Tinus Kubela, Saudara Yesayas Djilarpoin, Saudara Adam Djilarpoin, dan Saudara Kundrat Gamarbobir;
- Bahwa pada tahun 1965 belum ada bukti tercatat dari Petuanan Desa Wangel apabila seseorang ingin meminta tanah dari Petuanan Desa Wangel hanya menyerahkan uang sirih pinang dan dianggap cukup dan sah;
- Bahwa tanah tersebut menjadi objek sengketa pada tahun 2022 ketika Penggugat melaporkan Tergugat II dan Tergugat III ke Polsek Kepulauan Aru karena Tergugat II dan Tergugat III telah membangun rumah di atas tanah objek sengketa tanpa meminta izin dari Penggugat selaku pemilik tanah;
- Bahwa penyelesaian di Polsek Aru tidak ada titik temu kemudian masalah itu dibawa ke Polres dan hasilnya juga tidak ada titik temu sehingga sampai saat ini belum ada penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa menggunakan bangunan yang dibangun oleh Tergugat II di atas tanah objek sengketa adalah Anak Tergugat II untuk dijadikan ruko (rumah dan toko);
- Bahwa Saksi tahu Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah Nomor: 56 yang diberikan oleh Petuanan Desa Wangel kepada Saudari Anatji Siarukin, namun surat tersebut telah dibatalkan oleh Kepala Desa Wangel dan arsipnya ada pada Penggugat/keluarga Penggugat;
- Bahwa rumah tinggal/rumah lau tersebut sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pimpinan Desa Wangel pada tahun 1965 disebut Patih Wangel;
- Bahwa 8 (delapan) kepala marga dari Desa Laininir memberikan Surat Pemberian Hak kepada Penggugat pada tanggal 10 September 2017 untuk mengurus tanah yang menjadi objek sengketa untuk menjadi hak milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang menjadi objek sengketa telah menjadi milik masyarakat Desa Laininir sebelum menjadi sengketa antara para pihak;

Halaman 48 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya masyarakat Desa Laininir meminta tanah yang terletak di bibir pantai namun Petuanan Desa Wangel mengatakan tanah kering yang terletak di bibir pantai sudah tidak ada lagi yang ada hanya di atas laut, maka disitulah masyarakat Desa Laininir setuju untuk membangun rumah di atas laut yang sering disebut *rumah lau*;
- Bahwa Saksi pernah mencabut tiang kayu yang dipancang di atas objek sengketa, alasannya karena telah mendapat hak pelepasan tanah dari Petuanan Desa Wangel;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah laut diberikan oleh Petuanan Desa Wangel kepada masyarakat Desa Laininir;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2017 Petuanan Desa Wangel mengeluarkan Surat Pelepasan Hak kepada Penggugat bukan kepada masyarakat Desa Laininir;
- Bahwa 8 (delapan) Kepala Marga Desa Laininir menandatangani Surat Pemberian Hak kepada Penggugat pada tanggal 10 September 2017;
- Bahwa kaki jembatan rumah tinggal/rumah lau menempel di antara rumah orang Ngaborsian dengan rumah Gaelagoy;
- Bahwa Saksi tidak tahu jarak antara dari bibir pantai sampai ke rumah tinggal/rumah lau;
- Bahwa Saksi tidak mengingat dengan lengkap isi isi Surat Pemberian Hak 8 (delapan) Kepala Marga Desa Laininir kepada Penggugat, namun inti surat tersebut ialah pemberian hak 8 (delapan) marga Desa Laininir kepada Penggugat untuk mengurus dan menguasai objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat asli Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah Nomor: 56, Saksi hanya pernah melihat fotokopi dari Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah Nomor: 56;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari tahun 1965 sampai sekarang tanah yang menjadi objek sengketa sudah dialihkan kepada pihak lain atau tidak;
- Bahwa Petrus Kubela merupakan ayah kandung dari Saksi;
- Bahwa Saudara Petrus Kubela pernah menjadi kepala marga di Desa Laininir sampai beliau meninggal;
- Bahwa pemilihan kepala marga di Desa Laininir dilakukan dengan cara semua anggota marga duduk dan berembuk bersama untuk menentukan siapa yang lebih layak untuk menjadi kepala marga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keterangan antara Saudara Petrus Kubela dengan Saudara Lakong di tahun 1984;

Halaman 49 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Saudara Lakong memperoleh tanah di atas objek sengketa;
- Bahwa rumah tinggal/rumah lau itu rusak atau tidak dapat digunakan lagi sekitar tahun 1980;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saudara Lakong tinggal di atas objek sengketa dari tahun berapa;
- Bahwa setelah tanah yang menjadi objek sengketa diurus oleh Penggugat, maka tanah yang menjadi objek sengketa tersebut akan menjadi hak milik Penggugat karena orang dari desa Laininir maupun 8 (delapan) kepala marga tidak memberikan uang kepada Penggugat untuk mengurus tanah tersebut;
- Bahwa 8 (delapan) kepala marga dari Desa Laininir memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa dari Petuanan Desa Wangel;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

5. Saksi George Labuem, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di sidang karena ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat, yang berada di Jl. Lukas Mairering Kompleks Kampung Trangan tepatnya berada di laut (objek sengketa);
- Bahwa tanah tersebut dahulunya milik Desa Laininir namun sekarang telah menjadi milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat karena Penggugat pernah menyuruh Para Tergugat keluar dari tanah objek sengketa namun mereka tidak menghiraukan;
- Bahwa dahulu diatas tanah tersebut ada bangunan berupa rumah tinggal yang juga sering di sebut rumah laut, Saksi melihat pada tahun 1971 ketika Saksi duduk di bangku kelas 5 (lima) SD di Doka Barat, datang ke Dobo menonton *dayung belang* dalam rangka perayaan HUT RI, anak-anak Sekolah dari Laininir yang bersekolah di Dobo tinggal di rumah tersebut, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah tersebut ditempati orang Laininir;
- Bahwa saat datang ke Dobo, semua *belang* (kapal) yang datang dari desa-desa memarkir kapal di rumah laut orang Laininir sampai ke area Pelabuhan Dobo;

Halaman 50 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perlombaan menyongsong 17 Agustus 1945 semua *belang-belang* (kapal) yang datang dari desa-desa dan parkir di rumah laut dan menyatakan rumah laut itu milik orang Laininir bukan milik pribadi seseorang;
- Bahwa orang dari Desa Doka Barat kalau datang ke Dobo juga sering tinggal di rumah laut;
- Bahwa pada tahun 1971 saat Saksi datang dan tinggal di rumah laut, ada banyak orang yang tinggal di rumah laut, diantaranya Piter Mantairbobir dan Agustina Labuem sedangkan yang lain Saksi lupa, Saksi selama 1 (satu) minggu berada di Dobo, kemudian kembali ke kampung Doka Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pembangunan rumah laut, Saksi mengetahui dari cerita Petrus Kubela, yang membangun rumah laut adalah Yusuf Mantairbobir dan Kaleb Mantairbobir, namun Saksi tidak mengetahui dari siapa Yusuf Mantairbobir dan Kaleb Mantairbobir memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yusuf Mantairbobir, bapak kandung Penggugat dan Kaleb Mantairbobir, saudara kandung dari Yusuf Mantairbobir;
- Bahwa rumah laut tersebut terbuat dari kayu buah, dinding gaba-gaba dan atapnya dari daun rumbia berdiri diatas tanah berair di laut dengan ukuran 5 x 6 m (lima kali enam meter);
- Bahwa di rumah laut terdapat jembatan yang terbuat dari papan lebar 1 (satu) lembar untuk orang bepergian ke rumah laut, ujung jembatan tersebut berada di bagian tanah kosong di pantai, lorong rumah milik Lakong dan rumah disebelahnya yang Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa pada tahun 1971 ketika berada di Dobo, Dobo masih wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, Tual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rumah laut rusak, namun pada tahun 1976 saat tamat SMP, tahun 1977 rumah laut masih ada, Saksi berangkat ke Ambon dari rumah tinggal/rumah lau;
- Bahwa di sekitar rumah laut tidak ada rumah lain bahkan WC gantung pun tidak ada, namun di bibir pantai/kaki ombak ada rumah milik orang Marfenfen, rumah orang Feruni, rumah orang Ngaibor dan rumah milik orang Fatlabata rumah dan beberapa rumah yang lain yang Saksi lupa;
- Bahwa pada tahun 1994 ketika Saksi kembali dari Ambon ke Dobo, rumah laut itu sudah tidak ada lagi (rusak);

Halaman 51 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tahun 1997 sampai sekarang daerah tanah objek sengketa sudah mengalami perubahan, sudah ada jembatan dan ruko di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa dahulunya berada di Desa Wijk A, Wijk B, atau Wijk C, yang Saksi tahu objek sengketa berada di Jl. Lukas Mairering Kompleks Kampung Trangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Desa Wangel dapat melakukan pelepasan tanah tahun 1970 sampai 1990, tidak mengetahui siapa pemilik petuanan dari Bandara Rar Gwamar sampai Pelabuhan Yos Sudarso, dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Penggugat telah memperoleh Surat Keterangan Kepemilikan objek sengketa;
- Bahwa tahun 2015 ketika Saksi sedang membantu Penggugat memperbaiki kapalnya yang bocor, melihat Bapak Purnawirawan Polisi Mantaiborbir menegur Tergugat II mengatakan *"kasi tau siapa lalu mau membangun rumah di situ?"* (izin ke siapa membangun rumah disitu?) yang kemudian dijawab Tergugat II *"om beta bangun saja nanti kalau om mau pakai tanah baru beta bongkar saja"* (izinkan saja saya membangun, nanti kalau tanah mau digunakan akan saya bongkar);
- Bahwa Saksi mengetahui ada 8 (delapan) marga di Desa Laininir, yaitu Mantairbobir, Kasanabobir, Laimbobir, Jamalbobir, Kubela, Djilarpoin, Djamanmona dan Djiparem;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kepala marga dari kedelapan marga tersebut telah menghibahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

6. Saksi Muhamad Arif Dumgair, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan rumah di laut yang terletak di Jl. Lukas Mairering Kompleks Kampung Trangan Kel. Siwalima, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi lahir di Rebi, Kecamatan Aru Selatan pada 4 Mei 1962, tamat SD di Desa Rebi pada tahun 1973, dan melanjutkan SMP di SMP Negeri 1 Dobo;
- Bahwa Saksi tahu rumah milik orang Laininir karena ada hubungan *pela* (saudara) antara orang Rebi dan orang Laininir;

Halaman 52 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki teman sekolah yang berasal dari Desa Laininir bernama Esau Kasanabobir yang tinggal di rumah rumah orang Laininir yang disebut juga rumah laut, namun meninggal pada saat duduk di bangku kelas 2 SMP Negeri 1 Dobo;
- Bahwa Esau Kasanabobir juga tinggal bersama orang Laininir lain pada saat itu di rumah laut, namun Saksi lupa nama mereka;
- Bahwa tidak ada rumah lain di sekitar rumah lain pada saat itu, namun di badian bibir pantai, terdapat beberapa rumah, yaitu rumah milik orang Fatlabata, rumah milik Bapak Afanat Pegawai Lembaga, Bapak Dafid Teldjuir rumah lain yang lain Saksi lupa;
- Bahwa rumah laut berada tepat di belakang rumah milik Mairering dan rumah milik orang Fatlabata;
- Bahwa rumah keluarga Mairering dan rumah milik Fatlabata, adalah rumah panggung yang berdiri di atas tanah berair dengan dinding terbuat dari papan, dengan atap daun rumbia atau daun pohon sagu;
- Bahwa pada tahun 1974, dari ujung rumah milik bapak Afanat ke arah kota, terdapat rumah-rumah yaitu, rumah Bapak Afanat, rumah milik orang Fatlabata, rumah milik keluarga Mairering, dan rumah berikutnya yang Saksi lupa nama pemiliknya siapa;
- Bahwa pada saat ini rumah laut sudah rusak, namun pada 1970 sampai dengan tahun 1980 rumah laut itu masih ada, dan terakhir Saksi melihat rumah laut tersebut pada tahun 1974;
- Bahwa dari tahun 1980an dibandingkan dengan sekarang sudah banyak mengalami perubahan, dimana sudah banyak bangunan di laut maupun di bibir pantai sampai ke darat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 1980 apakah tanah tersebut sudah menjadi sengketa antara pihak-pihak;
- Bahwa pada tahun 1980 Saksi keluar dari Dobo, beberapa tahun kemudian kembali ke Dobo, tetapi tidak tinggal menetap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah milik orang Laininir tersebut sudah beralih atau tidak ke orang lain;
- Bahwa Saksi ukuran rumah laut sekitar 5 x 7 m (lima kali tujuh meter) namun Saksi tidak mengetahui batas-batas rumah laut;
- Bahwa ketika orang mau masuk ke dalam rumah laut/ rumah orang Laininir harus melewati jembatan papan antara rumah milik orang Fatlabata, dan rumah milik keluarga Mairering;

Halaman 53 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah milik bapak Afanat, rumah milik orang Fatlabata dan rumah milik keluarga Mairering dan rumah-rumah lain yang berada di bibir pantai masih ada sampai sekarang, namun Saksi tidak tahu ditempati oleh siapa-siapa saja;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

7. Saksi Frangki W. Mantaiborbir, di bawah janji di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan rumah di laut yang terletak di Jl. Lukas Mairering Kompleks Kampung Trangan Kel. Siwalima, Kec.Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru (objek sengketa);
- Bahwa Saksi tinggal di di Jl. Lukas Mairering RT/RW. 005/002 Kel. Siwalima, Kec.PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa pada bulan September tahun 2017, Saksi berada di lokasi ketika dilakukan pengukuran di tanah objek sengketa, namun sebelum selesai pengukuran Saksi sudah pergi dari lokasi pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam proses pengukuran, hanya kebetulan lewat dan berhenti menyaksikan pengukuran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tanah objek sengketa baru diukur pada September 2017;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah pihak kelurahan dilibatkan dalam proses pengukuran tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran di lokasi objek sengketa tidak diberitahukan kepada orang-orang sekitar yang berada di objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa tepatnya berada di Jl. Lukas Mairering dekat jembatan pasar Kompleks Kampung Trangan Kel. Siwalima, Kec. PP Aru Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa saat pengukuran pada September 2017, tidak ada pihak lain yang komplain;
- Bahwa Penggugat dan Pemerintah Desa Wangel melakukan pengukuran karena pada awalnya di tahun 2015 sudah ada masalah antara Penggugat dan Tergugat II, sebab Tergugat II pernah ditegur purnawirawan polisi Marianus Mantaiborbir karena Tergugat II memancang tiang kayu di tengah-tengah tanah objek sengketa;

Halaman 54 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Marianus Mantaiborbir menegur Tergugat II, Saksi sedang berada di bawah jembatan, mendengar Marianus Mantaiborbir mengatakan kepada Tergugat II *"nyong mengapa tanam tiang di situ?"* dan di jawab oleh Tergugat II *"om beta bangun saja suatu saat om dong mau pakai tanah, baru saya bongkar bangunan ini;"*
- Bahwa kapasitas Marianus Mantaiborbir menegur Tergugat II saat memancang tiang kayu di tanah objek sengketa adalah sebagai orang dari Desa Laininir;
- Bahwa ketika Marianus Mantaiborbir menegur Tergugat II saat menanam tiang-tiang kayu di objek sengketa, Marianus Mantaiborbir tidak menunjukkan batas tanah milik orang Laininir;
- Bahwa tiang-tiang yang dipancang oleh Tergugat II pada tahun 2015 di atas tanah berair sudah dibangun menjadi bangunan ruko yang terbuat dari tiang-tiang kayu berdinding papan dan beratap seng milik Tergugat II;
- Bahwa dari tahun 2017 sampai sekarang, sudah ada perubahan di lokasi objek sengketa, yaitu sudah dibangun beberapa ruko, dan tiang-tiang beton di tanam di lokasi objek sengketa;
- Bahwa luas tanah yang di ukur pada bulan September tahun 2017 adalah Panjang 45,44 m (empat puluh empat meter koma empat puluh empat meter, lebar 33,50 m (tiga puluh tiga meter koma lima puluh meter), Saksi mengetahuinya dari Penggugat, dan tujuan dari dilakukannya pengukuran adalah untuk mengetahui luas tanah milik orang Desa Laininir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pelepasan tanah oleh 8 (delapan) Kepala Marga Desa Laininir kepada Penggugat;
- Bahwa tahun 2015 Tergugat II membangun beberapa ruko di lokasi objek sengketa, kalau tidak salah 5 (lima) ruko;
- Bahwa ruko milik Tergugat II tersebut masih ada sampai sekarang dan belum dibongkar;
- Bahwa ruko-ruko yang ada di objek sengketa adalah milik Tergugat II, Tergugat III, dan sebagian lagi milik Kepala Desa Jerol;
- Bahwa Tergugat II menyewakan beberapa ruko kepada orang lain, 1 (satu) ruko ditempati oleh anak Tergugat II, ruko milik Tergugat III dan Kepala Desa Jerol disewakan kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang terletak di dekat jembatan pasar, adalah tanah milik orang Desa Laininir, Saksi mengetahui hal tersebut mendengar langsung cerita dari orang tua (Bapak) Saksi;

Halaman 55 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis tanah orang Laininir berada di posisi mana, namun Saksi dengar dari orang tua-tua tanah milik orang Laininir berada di atas laut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat rumah orang Laininir berada di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama ini pernah atau tidak, pihak pertanahan melakukan pengukuran tanah di objek sengketa untuk penerbitan setifikat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya masing-masing, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah mengajukan bukti surat berupa:

Tergugat II:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah Nomor: 56 KDW/SKHTP/IX/2017 beserta lampiran Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah, tanggal 4 April 2017, yang diberi tanda bukti T2-1;

Tergugat III:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah Nomor: 56 KDW/SKHTP/IX/2017 beserta lampiran Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah, tanggal 4 April 2017, yang diberi tanda bukti T3-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat kepada Kepala Polisi Resort Kepulauan Aru dari Yusuf Karelau, tanggal 22 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T3-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak Bangunan Kios antara DR. Soleman Mantairbobir, S.H., M.Hum., dengan, Kartono Rais, tanggal 1 Desember 2022, yang diberi tanda T3-3;

Tergugat IV:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari Stefanus Gaelagoy kepada Ny. J. Tahalele, tanggal 12 Februari 1996, yang diberi tanda bukti T4-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari Philip A. Pattikawa, tanggal 14 Februari 2023, yang diberi tanda bukti T4-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari Martha A. Tahalele, tanggal 14 Februari 2023, yang diberi tanda bukti T4-3;

Halaman 56 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari Frans Tahalele, tanggal 14 Februari 2023, yang diberi tanda bukti T4-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari Hetty Pattikawa, tanggal 14 Februari 2023, yang diberi tanda bukti T4-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari Naomi M. D. Natasian, tanggal 14 Februari 2023, yang diberi tanda bukti T4-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari Maria H. Natasian, tanggal 15 Februari 2023, yang diberi tanda bukti T4-7;

Tergugat V:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati Kepala Daerah tingkat II Maluku Tenggara, tanggal 20 Desember 1994, yang diberi tanda bukti T5-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 28 Juli 2023, yang diberi tanda bukti T5-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan dari Petrus Kubela, tanggal 3 Desember 1984, yang diberi tanda bukti T5-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian antara Lakong dengan Soleman Mantayborbir, S.H., tanggal 2 Desember 1984, yang diberi tanda bukti T5-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak milik Nomor : 02542 dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang diberi tanda bukti T5-5;

Tergugat VI:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Kenal Kelahiran Nomor: 474.1/117/1983 atas nama Legen Saul Apanath, tanggal 4 Juni 1983 yang diberi tanda bukti T6-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Riwayat Pekerjaan atas nama Adolfin Apanath/D, tanggal Tual 1 Juli 1992, yang diberi tanda bukti T6-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Dati II Maluku Tenggara Kantor Agraria Tual Nomor: 593.2/196/AGR, tanggal 20 November 1984, yang diberi tanda bukti T6-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Dati II Maluku Tenggara Nomor: 590/128, tanggal 16 Februari 1994, yang diberi tanda bukti T6-4;

Halaman 57 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 524/1070/KET-SL/2006, tanggal 26 Mei 2006, yang diberi tanda bukti T6-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Departemen Kehakiman R.I. Lembaga Pemasyarakatan Dobo Nomor: W18.E.Db.Kp.04.08-337 perihal kenaikan gaji berkala atas nama Abraham Apanath, tanggal 30 Agustus 1985, yang diberi tanda bukti T6-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keeterangan dari Pemerintah Negeri/ Kepala Desa Huruf "C" Dobo Nomor : 05/SK/DHC/DB/1998, tanggal 29 Juli 1988, yang diberi tanda bukti T6-7;

Tergugat VII:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor: 202/2021 yang di buat oleh PPAT Rensya Angyanan, S.H., M.Kn., tanggal 26 November 2021, yang diberi tanda bukti T7-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pembeli dari Hety Wisman, tanggal 26 November 2021, yang diberi tanda bukti T7-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penjual dari Hety Wisman tanggal 26 November 2021, yang diberi tanda bukti T7-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari Hety Wisman, tanggal 26 November 2021, yang diberi tanda bukti T7-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4267 dari Badan Pertanahan Nasional, yang diberi tanda T7-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 17 November 2021, yang diberi tanda bukti T7-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 8 Oktober 2020, yang diberi tanda bukti T7-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 7 November 2021, yang diberi tanda bukti T7-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan dari Badan Pendapatan

Halaman 58 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 28 Juli 2022, yang diberi tanda bukti T7-9;

10. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transfer sebesar Rp. 2.067.125,00 (dua juta enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah), tanggal 16 November 2021, yang diberi tanda bukti T7-10;

11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa dari Hety Wisman kepada Rensya Angyanan, S.H., M.Kn., tanggal 26 November 2021, yang diberi tanda bukti T7-11;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya masing-masing, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Tergugat II dan III:

1. Saksi Roberd Gardjalay, di bawah janji di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan oleh Tergugat II dan Tergugat III, untuk menjelaskan masalah rumah orang Laininir yang terletak di kampung Trangan Kelurahan Siwalima Kec. PP. Aru Kab. Kepulauan Aru, berdekatan dengan rumah Saksi;
- Bahwa pada tahun 1965 rumah laut berada tepat di belakang rumah Saksi berjarak 5 (lima) sampai 6 (enam) meter dari rumah Saksi, ukurannya sekitar lebar 5 (lima) meter dan panjang 6 (enam) meter;
- Bahwa Saks tidak tahu kapan rumah laut itu dibangun, namun sejak Saksi lahir rumah itu sudah ada;
- Bahwa rumah laut terbuat dari tiang kayu dan dinding papan dengan atap rumbia atau daun pohon sagu, menghadap ke arah barat ke arah rumah milik keluarga Mairering, memiliki jembatan dengan lebar 1 (satu) papan, ujung jembatan ada di samping rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada jalan lain menuju rumah laut selain jembatan gantung yang terbuat dari papan 1 (satu) lembar;
- Bahwa terdapat beberapa rumah yang berdekatan dengan rumah Saksi, yaitu: dari sebelah timur, terdapat 2 (dua) rumah di sebelah rumah Saksi, sedangkan deretan dari sebelah barat terdapat 4 (empat) rumah yang berderetan dengan rumah Saksi;
- Bahwa pemilik rumah secara berturut-turut dari sebelah timur sampai ke sebelah barat rumah saksi yaitu, rumah milik ibu Ros Gaelagoy (Tergugat IV), kemudian rumah milik keluarga Mairering di bagian barat, di samping

Halaman 59 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi adalah rumah milik keluarga Teldjuir, kemudian rumah milik keluarga Garpenasi, rumah milik keluarga Afanat dan rumah milik keluarga Langer;

- Bahwa rumah disamping rumah laut tidak ada rumah-rumah lain lagi, yang ada hanya rumah-rumah di bibir pantai yang Saksi sebutkan sebelumnya;

- Bahwa Tergugat II Musa Galandjinjinai dan Tergugat III Jusuf Karelau punya rumah yang juga berada di kompleks kampung trangan namun berada di sebelah jalan bagian darat dari rumah tinggal Saksi;

- Bahwa jarak rumah laut dengan rumah milik Tergugat II sekitar 50 m (lima puluh meter);

- Bahwa rumah Tergugat II merupakan rumah pribadi bukan rumah sewa, namun Saksi tidak tahu rumah tersebut apakah sudah bersertifikat atau belum, yang Saksi tahu Tergugat II sudah lama menempati rumah tersebut;

- Bahwa jarak rumah laut dengan rumah Tergugat III sekitar 60 m (enam puluh meter);

- Bahwa orang Laininir kalau mau ke darat harus melewati jembatan kayu sampai ke lorong di antara samping rumah Saksi dan om Saksi (rumah bapak Teldjuir;

- Bahwa rumah Saksi sudah dijual oleh orang tua Saksi kepada orang lain ketika Saksi berada di Ambon dan Keluarga Saksi sudah pindah ke Kampung Trangan bagian atas;

- Bahwa Saksi tinggal di rumah yang berdekatan dengan rumah laut milik orang Laininir tersebut sejak lahir sampai Saksi keluar dari Dobo pada tahun 1980an, Saksi kembali ke Dobo pada tahun 1990an, dan pada saat itu rumah Saksi sudah dijual kepada orang lain;

- Bahwa pada tahun 1975 Saksi lulus SD, pergi ke Irian dan tahun 1985 kembali lagi ke Dobo;

- Bahwa pada tahun 1985, saat Saksi kembali dari Irian tinggal di Kampung Terangan, rumah milik orang Laninir atau rumah laut maupun jembatan sudah tidak ada lagi, sudah ada rumah milik Lakong yang berdiri dari darat sampai ke laut dimana lokasi rumah milik orang Laininir atau rumah laut berada;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis mengapa Lakong membangun rumah di atas rumah laut, namun yang Saksi dengar dari orang tua Saksi, tanah milik orang Laininir sudah dijual ke Lakong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran rumah Lakong, bagian depan rumah Lakong berada di atas tanah berbatasan dengan jalan raya sampai ke laut di atas tanah bekas rumah laut;
- Bahwa jalan raya yang Saksi maksud bukan jalan aspal, karena dulu ketika masih kecamatan belum ada jalan aspal, jalan yang Saksi maksud adalah jalan yang berada persis di depan rumah Bapak Saksi;
- Bahwa rumah Lakong sekarang ini sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada tahun 1985 hanya rumah milik Lakong saja yang memanjang dari darat sampai ke laut, tidak ada rumah orang lain;
- Bahwa Lakong memperoleh tanah dan rumah yang dahulu ditempati Bapak Saksi, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menjual rumah keluarga Saksi kepada Lakong, kemudian Lakong memperbesar sampai ke laut persis di atas rumah laut;
- Bahwa sepulangnya Saksi tahun 1985 dari Irian Saksi belum menikah, tinggal di rumah dekat rumah laut, kemudian Saksi meminta tanah kepada Bapak Demianus Barends di kampung terangan, membangun rumah dan tinggal disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang Demianus Barends berikan kepada Saksi, yang Saksi tahu tanah tersebut merupakan tanah petuanan Wangel;
- Bahwa orang Aru selain orang Desa Wangel dan Durjela, bisa membangun rumah di Pulau Wamar, setelah meminta tanah dari Desa Wangel dan Durjela dan membayar dengan uang sirih pinang;
- Bahwa saat ini rumah laut sudah tidak ada, namun Saksi lupa sejak tahun berapa;
- Bahwa Saksi saat ini tinggal di kilo 6 (enam), di rumah pemberian ipar Saksi orang Aru dari Desa Ngaibor;
- Bahwa rumah Saksi yang dahulu saat ini sudah mengalami perubahan, sudah ada bangunan ruko dan gereja, banyak rumah di laut dan di darat;
- Bahwa rumah Tergugat IV sudah mengalami perubahan yaitu penambahan rumah ke bagian laut, sedangkan di bagian darat masih sama seperti ketika Saksi tinggal dahulu di daerah tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat II dan Tergugat III, dan Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat lain menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi Herman Langer, di bawah janji di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 61 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1970 posisi rumah Saksi bersebelahan dengan rumah milik Roberd Gardjalay, kemudian di belakang rumah Saksi dan rumah Roberd Gardjalay, terdapat rumah orang Laininir yang biasa disebut *rumah lau*;
- Bahwa posisi *rumah lau* agak menyamping dari posisi rumah Saksi, karena posisi rumah lau berada tepat di belakang rumah milik Roberd Gardjalay;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah milik orang tua Saksi bersama dengan orang tua Saksi;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke rumah lau sekitar 5 m (lima meter);
- Bahwa jarak dari *rumah lau* ke jalan raya sekitar 6-7 m (enam sampai tujuh meter);
- Bahwa di sebelah barat rumah Saksi, terdapat rumah milik bapak Dafid Tildjuir, setelah itu rumah milik keluarga Apanath atau Deraukin, kemudian di sebelah timur rumah Saksi terdapat rumah milik Roberd Gardjalay, disampingnya rumah bapak Tildjuir, disamping rumah bapak Tildjuir ada rumah keluarga Mairering, dan disampingnya lagi rumah keluarga Gaelagoy;
- Bahwa pada tahun 1970 hanya ada *rumah lau* milik orang Laininir yang dibangun di atas laut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas pekarangan *rumah lau*, namun untuk ukuran *rumah lau* sekitar 5 x 6 m (lima kali enam meter);
- Bahwa posisi *rumah lau* ada di atas laut, memanjang ke arah laut dari selatan ke utara;
- Bahwa jarak dari *rumah lau* ke jalan raya sekitar 6-7 m (enam sampai tujuh meter);
- Bahwa saat ini *rumah lau* sudah tidak ada, namun Saksi tidak tahu sejak kapan *rumah lau* tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah lau tersebut sudah dijual atau belum;
- Bahwa sekarang Saksi tinggal di Kilo 6 (enam), karena Saksi sebagai orang Aru telah mendapatkan izin dari Petuanan Desa Wangel untuk bisa tinggal dan berkebun di Kilo 6 (enam);
- Bahwa pada saat Saksi masih tinggal di dekat rumah lau, rumah Saksi dibangun hanya di bibir pantai tidak sampai ke laut ;
- Bahwa tahun 1970, di sekitar *rumah lau* ada rumah lain yang membangun rumah dari darat sampai ke atas laut di kaki ombak, namun

Halaman 62 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sampai ke tengah laut, yaitu rumah keluarga Gaelagoy, mereka membangun dapur rumah sampai ke atas laut;

- Bahwa bekas rumah Roberd Gardjalay sudah dibangun rumah milik Lakong, bangunan rumahnya memanjang dari darat sampai ke atas laut melewati dari rumah milik orang Laininir;

- Bahwa pada waktu Lakong membangun rumah, *rumah lau* sudah tidak ada, tanah bekas *rumah lau* masuk kedalam bagian belakang rumah Lakong;

- Bahwa ukuran luas rumah Lakong saat ini sama besarnya dengan ukuran luas rumah Saudara Lakong pada saat Saksi pertama kali melihat rumah Lakong;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Saudara Lakong mulai membangun rumah, namun ketika Saksi kembali dari Irian pada tahun 1988, rumah Saudara Lakong sudah ada;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saudara Lakong membangun rumah memanjang ke atas laut;

- Bahwa setelah kembali ke Dobo pada tahun 1988 Saksi tinggal di Kampung Trangan di rumah orang tua Saksi, pada saat itu Bapak Saksi sudah meninggal dan yang menempati rumah adalah Kakak Saksi;

- Bahwa Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi sekitar 4 (empat) tahun, kemudian Saksi pindah karena rumah milik orang tua Saksi sudah di jual ke orang lain;

- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1992, tanah bekas rumah orang Laininir atau *rumah lau* dibeli oleh Saudara Lakong, kemudian bekas rumah orang Laininir atau *rumah lau* sudah dibangun rumah oleh Lakong yang masih berdiri hingga saat ini, dibangun dari darat sampai ke laut ke bekas rumah orang Laininir;

- Bahwa Saksi tidak tahu Lakong membeli tanah bekas rumah orang Laininir dari siapa, dan tidak tahu mengenai proses jual belinya, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang lain;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat II dan Tergugat III, dan Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat lain menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

3. Saksi Piter Barends, di bawah janji di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi rumah Saksi berada belakang *rumah lau*, di bagian depan rumah Saksi adalah rumah milik Saksi Roberd Gardjalay, rumah Saksi berjarak sekitar 1 m (satu meter) dengan jembatan pasar;
- Bahwa di sebelah timur dari rumah Saksi terdapat rumah milik Ibu Rosina Gaelagoy (Tergugat IV), di sebelah barat rumah Saksi, rumah milik keluarga Gardjalay, rumah Tildjuir, rumah Herman, Rumah Deraukin, rumah Tildjuir, tanah kosong, rumah Eng, kemudian kompleks Besi Tua;
- Bahwa pada tahun 1960 pemerintahan di Desa Wangel berstatus sebagai Patih belum berstatus sebagai Desa Wangel;
- Bahwa ukuran rumah lau sekitar 5 x 6 m (lima kali enam meter);
- Bahwa *rumah lau* dengan rumah Saksi berdekatan, *rumah lau*, *baku sebelah* (bersebelahan) langsung dengan rumah Saksi pada bagian belakang;
- Bahwa jarak dari *rumah lau* ke rumah milik keluarga Gardjalay sekitar 5-6 m (lima sampai enam meter);
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua Saksi, *rumah lau* dibangun oleh bapak Petrus Kubela, mengenai luas tanah *rumah lau*, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak tahun berapa *rumah lau* sudah tidak ada, sepengetahuan Saksi rumah lau pernah digusur, dan tanah bekas *rumah lau* sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa orang yang membeli tanah bekas *rumah lau* tersebut, telah membangun rumah baru yang cukup besar di atas tanah bekas *rumah lau*;
- Bahwa ketika Saksi masih SMP, sekitar tahun 1983 sampai tahun 1984, saat *rumah lau* masih ada, dan terdapat rumah di bibir pantai yang dibangun memanjang ke arah laut (berada di atas laut), salah satunya rumah Saksi dan rumah Saudari Rosina Gaelagoy (Tergugat IV);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah *rumah lau* merupakan milik keluarga bapak polisi Kubela atau milik orang Laininir;
- Bahwa *rumah lau* milik digusur oleh Lakong sekitar tahun 1984 menggunakan martil, linggis, gergaji dan alat-alat lain, dan tidak ada orang Laininir yang keberatan ketika *rumah lau* digusur oleh Lakong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ketika dilakukan penggusuran oleh Lakong, *rumah lau* sudah dijual kepada orang atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, diperbolehkan membangun rumah di bibir pantai sampai ke atas laut;

Halaman 64 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *rumah lau* dibangun di atas pasir pesisir pantai, ketika air laut pasang, maka air laut menutupi dasar *rumah lau*, ketika air laut surut dasar rumah lau menjadi tanah kering lagi;
- Saksi tidak tahu siapa mengetahui siapa yang lebih dahulu membangun rumah di pesisir pantai apakah orang lain atau orang Desa Laininir, karena saat Saksi sudah remaja rumah-rumah yang ada di pesisir pantai dan *rumah lau* sudah ada;
- Bahwa Saksi kenal orang tua dari Tergugat VI, bapak dari Marga Apanath, dan Ibu Marga Deraukin;
- Bahwa dahulu ketika *rumah lau* masih ada, terdapat rumah di bibir pantai yang membangun WC yang melewati batas *rumah lau*, agar tidak sejajar dengan *rumah lau*, salah satunya rumah Rosina Gaelagoy (Tergugat IV) dan rumah Saksi yang membangun wc dan dapur melebihi batas *rumah lau*;
- Bahwa *rumah lau* disebut rumah orang Laininir, karena setiap orang Desa Laininir datang ke Dobo, pasti tinggal di *rumah lau*, dan apabila *rumah lau* penuh, orang-orang Desa Laininir tidur di dalam *belang* atau kapal motor yang diparkir di dekat *rumah lau*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bapak Kubela memberikan *rumah lau* yang dibangunnya kepada orang Laininir;
- Bahwa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tidak dapat diterbitkan apabila Petuanan Desa Wangel tidak melakukan pengukuran atas sebidang tanah di wilayah Petuanan Desa Wangel;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dan tidak pernah ikut untuk melihat atau menyaksikan pengukuran yang dilakukan Petuanan Desa Wangel di atas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi dihadirkan persidangan karenan masalah antara para pihak tentang rumah lau karena rumah Saksi juga pernah berada di sekitar rumah lau tersebut, selain itu orang tua-tua Saksi dari Desa Wangel dan Kepala Desa Wangel tidak pernah mengukur tanah tersebut;
- Bahwa tanah dari bandara Rar Gwamar sampai ke Pelabuhan Yos Sudarso Dobo adalah berstatus tanah adat, masuk dalam wilayah Petuanan Desa Wangel;
- Bahwa awalnya Saksi tinggal di kompleks Kampung Trangan sejak Saksi lahir tahun 1971 sampai dengan tahun 2002;
- Bahwa rumah yang berada di bibir pantai dapat membangun rumah sampai ke atas laut atas dasar surat-surat pelepasan hak atas tanah yang

Halaman 65 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di terbitkan dari Petuanan Desa Wangel yang memperbolehkan membangun sampai ke atas laut;

- Bahwa ketika Saksi masih kecil, Saksi pernah melihat Badan Pertanahan datang untuk mengukur tanah di sekitar lokasi *rumah lau*, namun Saksi tidak tahu tanah mana saja yang diukur oleh Badan Pertanahan;
- Bahwa tidak boleh dari pihak lain selain Petuanan Desa Wangel melakukan pengukuran tanah yang masuk dalam wilayah Petuanan Desa Wangel;
- Bawha Saksi tidak pernah membaca tentang Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah Nomor 108;
- Bahwa selain Saudara Lakong, Saksi tidak tahu siapa saja orang yang membongkar rumah lau milik orang Laininir;
- Bahwa Kalau tidak salah yang sedang menempati *rumah lau* saat digusur salah satunya Leunard Kubela, namun yang lain Saksi tidak ingat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat II dan Tergugat III, dan Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat lain menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Saksi Tergugat IV:

1. Saksi Naomi Martha Dolfina Natasian, di bawah janji di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat, dimana Penggugat ingin menguasai tanah rumah keluarga Gelagoy maupun keluarga yang lain di sekitar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dipermasalahkan para pihak;
 - Bahwa Saksi lahir di Dobo Jl. Lukas Mairering Kel. Siwalima Kec. PP. Aru Kab. Kepulauan Aru, pada tanggal 02 Oktober 1971 dan dibesarkan rumah keluarga Gaelagoy di Dobo;
 - Bahwa Saksi dan orang tua Saksi tinggal di rumah keluarga Gaelagoy karena rumah tersebut merupakan rumah orang tua dari Mama Saksi;
 - Bahwa disamping rumah keluarga Gaelagoy ada rumah milik Keluarga Mairering, keluarga Gardjalai, rumah milik bapak Ais Ngaborsian, rumah milik keluarga Teldjuir dan di belakang rumah keluarga Teldjuir ada rumah milik orang Laininir yang sering disebut rumah laut;
 - Bahwa rumah milik keluarga Mairering memiliki WC gantung di bagian dapur yang terletak di belakang rumah bagian laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di samping rumah Mairering ada rumah milik keluarga Tildjuir dan rumah milik keluarga Langer;
- Bahwa rumah milik keluarga Ngaborsian berbatasan dengan bibir pantai;
- Bahwa rumah milik keluarga Gaelagoy, dibagian depan rumah dibangun di atas tanah kering, tepatnya dari bibir pantai sedangkan dapur dari keluarga Gelagoy di bangun di atas laut dan telah di bongkar;
- Bahwa di bagian depan rumah milik keluarga Gaelagoy terdapat rumah milik keluarga Mairering;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung rumah laut sewaktu masih kecil dan sering bermain di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan ukuran rumah laut, namun perkiraan Saksi panjang rumah 6 (enam) meter dan lebar rumah 5 (lima) meter;
- Bahwa kalau mau pergi ke rumah orang Laininir (rumah laut) harus melewati jembatan kayu dengan panjang sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) meter yang terletak diantara rumah milik keluarga Gardjalai dan rumah milik keluarga Mairering;
- Bahwa rumah laut berada di belakang rumah milik keluarga Gardjalai;
- Bahwa sekarang rumah laut sudah tidak ada lagi, sejak sekitar tahun 1984 atau tahun 1985;
- Bahwa Saksi keluar dari Dobo dan tinggal di Tual pada tahun 1986 dan kembali ke Dobo tahun 1997 untuk penelitian di Benjina namun sebelum ke Benjina Saksi singgah dan tinggal di rumah keluarga Gaelagoy di kompleks kampung Trangan Jl. Lukas Mairering kel. Siwalima Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa pada tahun 1997 ada pembangunan rumah milik keluarga Tahalele di dekat rumah Gaelagoy pada bagian belakang, rumah tersebut sekarang ditempati oleh Bapak Pendeta Philip Pattikawa untuk menjaga rumah tersebut, bukan memiliki;
- Bahwa rumah keluarga Tahalele terbuat dari tiang kayu, dinding papan dan sampai sekarang masih sama belum ada renovasi, hanya penambahan teras rumah yang menempel pada badan rumah;
- Bahwa rumah keluarga Tahalele juga dipermasalahkan oleh Penggugat;
- Bahwa yang memberikan ijin kepada keluarga Tahalele untuk membangun rumah di belakang rumah keluarga Gaelagoy adalah paman Saksi yang bernama Stevanus Gaelagoy;

Halaman 67 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar paman Stevanus Gaelagoy memberikan ijin kepada keluarga Tahalele untuk membangun rumah adalah berdasarkan sertifikat tanah yang ditandatangani oleh camat bernama Arif milik keluarga Gaelagoy;
- Bahwa sertifikat yang diandatangani camat Arif adalah sertifikat atas nama Kornelis Gaelagoy yang merupakan orang tua kandung dari Tergugat IV;
- Bahwa Kornelis Gaelagoy memiliki 6 (enam) orang anak bernama, (alm) Stevanus Gaelagoy, (alm) Elia Gaelagoy, Ibu Saksi, Sarce Gaelagoy (Mama Aci, Jacob Gaelagoy dan Rosina Gaelagoy;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tersebut, karena pada tahun 1986 paman Saksi yang bernama Stevanus Gaelagoy datang ke Tual untuk mengambil sertifikat tersebut dari Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran dan luas tanah dalam sertifikat karena hanya melihat sekilas dan tidak membaca isinya;
- Bahwa pada tahun 1986 Saksi berumur 16 (enam belas) tahun, sudah tamat SMP dan melanjutkan SMA ke Tual;
- Bahwa pada tahun 1984 atau 1985 Saksi melihat langsung rumah orang Lainir atau rumah laut rusak, namun tidak dapat memastikan apakah rumah laut dibongkar atau rusak sendiri;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat IV, dan Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat lain menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi Philip Pattikawa, di bawah janji di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi datang ke Dobo pada tahun 1989 sebagai Fikaris dan selama 1 (satu) tahun Saksi berada di Dobo, kemudian kembali ke Ambon. Pada tahun 1992, Saksi kembali bertugas sebagai Pendeta di Jemaat Dobo;
- Bahwa pada tahun 1992 saat datang bertugas sebagai Pendeta, Saksi tinggal bersama Nus Gaelagoy;
- Bahwa nama mertua Saksi adalah Yos Tahalele;
- Bahwa tiang-tiang kayu rumah milik keluarga Tahalele ditanam pada tanggal 2 Februari tahun 1996, kemudian Saksi membangun rumah tersebut pada tahun 1997 dengan ukuran 6 x 8 m² (enam kali delapan meter persegi);
- Bahwa rumah Tahalele yang dibangun adalah rumah papan, tidak pernah direnovasi sampai sekarang, terpisah dari rumah Gaelagoy;

Halaman 68 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Tahalele membangun rumah di bekas dapur milik bapak Nus Gaelagoy yang berada di atas tanah basah tepatnya di bibir pantai;
- Bahwa ukuran dapur keluarga Gaelagoy yang telah dibongkar adalah 5 x 6 m² (lima kali enam meter persegi);
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Tahalele hanya sementara saja, bukan menjadi hak milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak membayar kepada keluarga Tahalele untuk tinggal di rumah tersebut, karena tempat tersebut diberikan oleh mertua Saksi, untuk membangun rumah disitu;
- Bahwa Saksi pernah melihat semacam kertas segel sertifikat milik keluarga Gaelagoy yang ditandatangani oleh camat yang bernama Arif namun tidak tahu isi dari sertifikat tersebut;
- Bahwa selama Saksi tinggal di rumah keluarga Tahalele, pernah orang datang melakukan pengukuran di lokasi rumah keluarga Gaelagoy, dan Saksi sempat bertanya mengapa ukur-ukur tanah di sini dan di jawab oleh orang tersebut bahwa "*tidak, katorang ukur saja*";

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat IV, dan Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat lain menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Saksi Tergugat V:

1. Saksi Imanuel Mairering, di bawah janji di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait sengketa tanah antara tanah *rumah lau* dengan rumah dari Hendra Hartanto (Tergugat V);
 - Bahwa alamat dari objek sengketa berada di kompleks Kampung Trangan, Jalan Lukas Mairering, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jarak rumah Tergugat V dengan *rumah lau*, namun dahulu rumah Tergugat V adalah rumah orang tua Saksi, dan jarak dari belakang rumah orang tua Saksi sampai ke *rumah lau* sekitar 1 (satu) meter, kemudian rumah tersebut di jual kepada Saudara Lakong;
 - Bahwa posisi *rumah lau* berada tepat di belakang rumah orang tua Saksi dan rumah milik Bapak Roberd Gardjalai;
 - Bahwa ukuran rumah lau dengan panjang sekitar 6 (enam) meter dan lebar sekitar 5 (lima) meter, terbuat dari tiang kayu, dinding gaba-gaba, dan atap dari daun rumbia;

Halaman 69 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari *rumah lau* sampai ke tanah kering sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) meter;
- Bahwa jembatan untuk akses ke *rumah lau*, dibangun diantara rumah milik keluarga Mairering dan rumah keluarga Roberd Gardjalai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lakong, Lakong dan Saksi berteman sejak tahun 1980, terakhir kali bertemu pada tahun 1986;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Saudara Lakong membeli rumah milik orang tua Saksi, karena Saudara Lakong hanya menyampaikan kepada Saksi "*teman suatu saat kita bertetangga*", dan Saksi menanyakan "*kenapa*" kemudian Saudara Lakong menyampaikan kepada Saksi bahwa dia akan ganti rugi rumah-rumah di situ;
- Bahwa Lakong membeli rumah milik orang tua Saksi dan rumah milik bapak Roberd Gardjalai;
- Bahwa setelah rumah orang tua Saksi dijual kepada Lakong, Lakong langsung membangun rumah di bekas rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran pasti rumah Lakong, namun sepenglihatan Saksi rumah Lakong sangat besar, di bagian depan rumah Saudara Lakong terdapat toko, dan di bagian belakang terdapat tempat karaoke;
- Bahwa rumah Lakong belum pernah direnovasi;
- Bahwa Lakong sudah pernah membayar ganti rugi atas tanah bekas *rumah lau*, Saksi mengetahui hal tersebut dari Lakong;
- Bahwa awalnya Lakong membeli atau membayar ganti rugi *rumah lau*, kemudian membeli rumah milik Roberd Gardjalai, kemudian membeli rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi hampir setiap hari melewati objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat rumah lau dibongkar, saat Lakong membangun rumah, *rumah lau* masih ada;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat *rumah lau* masih berdiri sekitar tahun 1980;
- Bahwa pada tahun 1970, deretan dari rumah keluarga Apanath sampai ke rumah Gaelagoy sudah ada, secara berurutan adalah yaitu rumah rumah keluarga Apanath, kemudian rumah keluarga Tildjuir, rumah keluarga Mairering, rumah keluarga Gardjalai kemudian rumah milik keluarga Gaelagoy;
- Bahwa pada tahun 1970 an, dapur rumah milik orang tua Saksi sejajar dengan *rumah lau* dan WC melewati *rumah lau*, pada waktu itu setiap

Halaman 70 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang ada di bibir pantai dibangun memanjang ke arah laut, dan semua rumah di sekitar *rumah lau* memiliki WC gantung di atas laut;

- Bahwa Saksi mengenal kedua orang tua dari Tergugat VI yaitu bapak bernama Abraham Apanath dan ibu bernama Adolfina Deraukin;

- Bahwa terakhir kali Saksi tinggal dekat dengan *rumah lau*, pada tahun 1984;

- Bahwa ketika *rumah lau* dibangun, orang tua-tua dari desa Laininir meminta ijin kepada tante Saksi untuk membangun jembatan dari papan di antara rumah Saksi dengan rumah milik bapak Roberd Gardjalai untuk akses jalan ke *rumah lau*;

- Bahwa Saksi mengetahui rumah lau milik orang Laininir dari cerita Tante Saksi yang menyampaikan kepada Saksi bahwa rumah yang ada di belakang rumah Saksi, adalah rumah milik orang Laininir, dibangun oleh bapak Kubela dan di tempati oleh anak-anak sekolah dari desa Laininir;

- Bahwa rumah orang tua Saksi memiliki sertifikat kepemilikan, Saksi pernah melihat sertifikat tersebut memiliki sampul berwarna hijau;

- Bahwa rumah orang tua Saksi, berukuran lebar 9 (sembilan) meter dan memanjang ke arah laut sepanjang 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa alamat rumah orang tua Saksi dahulu disebut Kampung Trangan desa Wijk C, dan sekarang disebut kompleks Kampung Trangan, Jalan Lukas Mairering, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa Saksi tinggal bersama orang tua Saksi sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1984, kemudian Saksi pindah ke rumah milik mertua Saksi di belakang Dewan Lama;

- Bahwa rumah orang tua Saksi dibangun dari bibir pantai memanjang ke arah laut sampai melebihi panjang *rumah lau*, bila menghadap ke jalan raya, posisi rumah orang tua Saksi berada di sebelah kanan *rumah lau*;

- Bahwa Lakong menceritakan kepada Saksi akan mengganti rugi 2 (dua) rumah namun tidak menyebutkan rumah siapa;

- Bahwa rumah milik Lakong dibangun lebih panjang ke arah laut daripada rumah orang tua Saksi sebelumnya;

- Bahwa rumah Saudara Lakong masih ada sampai saat ini dan di tempati oleh Tergugat V bersama orang tua Tergugat V dan keluarganya;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah Lakong dijual atau tidak, namun untuk saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Saudara Hendra Hartanto (Tergugat V);

Halaman 71 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dasar Tergugat V menempati rumah Saudara Lakong, namun ketika dari Kantor BPN Dobo melakukan pengukuran di rumah Saudara Lakong, Ibu dari Tergugat V memanggil Saksi untuk melihat proses pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memegang sertifikat atas tanah milik Saudara Lakong;
- Bahwa Ibu Tergugat V pernah menunjukkan kepada Saksi sertifikat dari rumah Saudara Lakong, namun Saksi tidak membaca isi sertifikat tersebut
- Bahwa yang menjual orang tua Saksi adalah Saksi dengan berdasarkan sertifikat tanah yang dimiliki oleh orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi kenal kedua orang tua dari Tergugat V yaitu ayah Tergugat V bernama Anggko Tian, namun Saksi tidak mengetahui nama ibunya Tergugat V;
- Bahwa jarak dari dapur rumah milik orang tua Saksi dengan rumah lau sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
- Bahwa sebelumnya lokasi tempat parkir milik Gereja GBI adalah bekas rumah milik orang tua Saksi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tempat parkir yang di bangun pihak Gereja GBI masuk dalam objek sengketa atau tidak;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat V, dan Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat lain menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Saksi Tergugat VI:

1. Saksi Frans Pardjer, di bawah janji di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah penyerobotan tanah (objek sengketa) yang dilakukan Penggugat terhadap rumah-rumah di sekitar kampung Trangan, yang masuk di wilayah Desa Wijk C atau Kompleks Kampung Trangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Abraham Apanath yaitu orang tua dari Legen Saul Apanath (Tergugat VI);
 - Bahwa posisi di sebelah kiri rumah Abraham Afanat terdapat rumah milik orang Fatlabata, di sebelah kanan rumah bapak Abraham Afanat terdapat rumah milik bapak Dafid Teldjuir;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah milik orang Laininir atau rumah laut, dibangun di atas laut atau di atas tanah berair;

Halaman 72 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran rumah laut sekitar 5 x 6 m (lima kali enam meter), namun Saksi tidak mengetahui luas pekarangan rumah laut;
- Bahwa di depan rumah milik orang Laininir atau rumah laut terdapat r (lima) rumah, yaitu rumah milik orang Fatlabata, rumah milik keluarga Mairering, rumah milik keluarga Gardjalai, rumah milik orang Marfenfen dan rumah milik bapak Dafid Tildjuir;
- Bahwa rumah milik bapak Dafid Tildjuir sudah di jual kepada Jemi Angrek;
- Bahwa pada tahun 1958 status tanah di objek sengketa belum ada pemilik atau petuanan desa tertentu, tanah tersebut masih termasuk tanah HGU yang dikuasai Pemerintah;
- Bahwa tahun 1960 sampai tahun 1970, belum ada Desa Wangel, yang ada hanya 3 (tiga) desa, yaitu desa Wijk A, desa Wijk B dan desa Wijk C. Pada tahun 1958 bapak Saksi yang bernama Agustinus Pardjer adalah Wakil Kepala Desa Wijk C sedangkan Kepala Desanya adalah Bapak Borut orang Banda Eli;
- Bahwa Agustinus Pardjer menjabat sebagai wakil kepala desa Wijk C dari tahun 1956 -1957;
- Bahwa pada tahun 1970 sampai 1980, rumah laut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pemilik rumah-rumah yang ada di bibir pantai sudah ada sejak tahun 1950an, namun Saksi tidak tahu siapa yang memberi ijin kepada pemilik rumah yang berada di bibir pantai sehingga mereka dapat membangun rumah-rumah di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau rumah milik orang Laininir atau rumah laut sudah di jual, namun Saksi tidak tau siapa penjual dan pembelinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di belakang rumah bapak Abraham Afanat terdapat rumah milik siapa, namun Saksi melihat ada tiang-tiang kayu dan tiang-tiang beton yang sudah ditanam;
- Bahwa di belakang rumah Dafid Tildjuir sudah ada ditanam tiang kayu dan tiang beton memanjang dari arah utara ke selatan, namun Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tiang-tiang kayu maupun tiang-tiang beton di belakang rumah bapak Abraham Afanat dan di belakang rumah Dafid Tildjuir dekat rumah Jemi Angrek sudah lama ditanam;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat VI, dan Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat lain menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Halaman 73 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Ahmad Benamen, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan oleh Tergugat VI untuk menjadi saksi terkait sengketa tanah yang berada di kompleks Kampung Trangan antara para pihak, Saksi tidak mengetahui tanah sengketa milik siapa, namun mendengar kalau Penggugat mengklaim tanah objek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1971 sampai tahun 1975, Saksi tinggal di kompleks Kampung Trangan desa Wijk C dan tinggal bersama bapak Abraham Apanath dan istrinya yang bernama Adolfina Deraukin;
- Bahwa bapak Abraham Apanath menikah dengan ibu Adolfina Deraukin pada tahun 1971;
- Bahwa Saksi datang ke Dobo pada tahun 1971 untuk bersekolah di SMA Dobo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bapak Abraham Apanath memperoleh tanah dari mana;
- Bahwa posisi rumah bapak Abraham Apanath terletak di kampung Trangan dan jarak rumah bapak Abraham Apanath sekitar 20 m (dua puluh meter) dari rumah milik orang laininir atau *rumah lau* dan deretan dari rumah yang pertama adalah rumah milik bapak Abraham Apanath, rumah milik orang Fatlabata, rumah milik keluarga Gardjalai, rumah milik keluarga Mairering, dan rumah milik Keluarga Gaelagoy;
- Bahwa Rumah orang Laininir atau *rumah lau* berada tepat di belakang rumah milik bapak Daud Gardjalai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 1975 *rumah lau* masih ada atau sudah rusak;
- Bahwa rumah milik bapak Abraham Apanath itu sudah lama dan sampai sekarang masih ada, ditempati oleh anaknya yang bernama Legend Saul Apanath (Tergugat VI);
- Bahwa rumah milik orang Laininir atau *rumah lau* di bangun di atas laut bukan di bibir pantai, berjarak sekitar 10 m (sepuluh meter) ke jalan raya, dan hanya ada 1 (satu) rumah yang dibangun di atas laut yaitu rumah milik orang Laininir atau *rumah lau*;
- Bahwa di belakang rumah milik bapak Abraham Apanath tidak ada rumah milik orang lain;

Halaman 74 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1975 Saksi berangkat ke Jawa dan kembali ke Dobo tahun 2005 kemudian menetap sampai sekarang, saat kembali ke Dobo tahun 2005, rumah milik orang Laininir atau *rumah lau* sudah tidak ada, namun tidak tahu karena dibongkar atau rusak sendiri;
- Bahwa rumah orang Laininir disebut *rumah lau* karena rumah tersebut menjadi rumah persinggahan orang Laininir ketika datang ke Dobo dan dibangun di atas laut;
- Bahwa Saksi pada saat ini tinggal di rumah pribadi yang terletak di belakang Kantor Bupati Kepulauan Aru, Saksi membeli tanah tersebut dari Desa Durdjela, kemudian membangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa sejak tahun 1971 sampai sekarang, tanah sengketa sudah mengalami perubahan, karena sudah banyak bangunan-bangunan beton dan sudah ada jalan aspal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keluarga siapa yang membangun WC sampai mendekati rumah orang Laininir atau *rumah lau*;
- Bahwa tanah sengketa masuk dalam petuanan adat Desa Durjela dan Desa Wangel;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat VI, dan Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat lain menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

3. Saksi Djad Labetubun, di bawah janji di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan bapak Abraham Apanath, rumah Saksi dan bapak Abraham Apanath saling berhadapan, di sebelahnya terdapat rumah bapak Tildjuir, kemudian rumah milik keluarga Fatlabata, kemudian rumah milik keluarga Tildjuir menyatu dengan rumah Gardjalai, dibelakang rumah Tildjuir terdapat *rumah lau* kemudian terdapat rumah orang Fatural marga Mairering dan di sebelahnya terdapat rumah Tergugat IV;
- Bahwa tanah yang disengketakan para pihak adalah tanah bekas *rumah lau* dan tanah milik bapak Abraham Apanath;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah bekas *rumah lau* sudah dijual kepada pihak lain atau belum;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam rumah bapak Abraham Apanath;
- Bahwa Jarak dari rumah bapak Abraham Apanath sampai ke rumah lau kurang lebih 20 m (dua puluh meter);

Halaman 75 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran rumah orang Laininir atau yang disebut *rumah lau* sekitar 5 x 6 m (lima kali enam meter), terbuat dari tiang kayu, dinding gaba-gaba dan atap menggunakan rumbia atau daun pohon sagu;
 - Bahwa pada tahun 1976 Saksi keluar dari Dobo, kemudian kembali pada tahun 1999, pada saat kembali ke Dobo rumah orang Laininir atau *rumah lau* tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa karena setiap Saksi pergi ke pasar, Saksi melewati tanah objek sengketa;
 - Bahwa pada tahun 1971, alamat objek sengketa berada di kompleks kampung Trangan Desa Wijk C, kepala desa Wijk C pada saat itu adalah Pak Borut, untuk alamatnya yang sekarang Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa tanah objek sengketa tidak termasuk dalam petuanan Desa Durjela maupun Desa Wangel, melainkan tanah tersebut dikuasai oleh Pemerintah;
 - Bahwa tanah objek sengketa masuk dalam Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bahwa posisi *rumah lau* berada di belakang rumah Keluarga Tildjuir dan rumah keluarga Mairering, dan terdapat jembatan menuju *rumah lau* diantara rumah keluarga Tildjuir dan rumah keluarga Mairering;
 - Bahwa tidak ada tanda batas antara rumah orang Laininir atau rumah lau dengan rumah milik keluarga lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah orang Laininir atau *rumah lau* sejak duduk di bangku Sekolah Dasar, Saksi sering bermain di *rumah lau* tersebut, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah tempat *rumah lau* menjadi objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah bekas rumah lau saat ini;
 - Bahwa pada saat ini yang Saksi lihat tanah bekas *rumah lau* sudah ada bangunan permanen yaitu parkir kendaraan milik Gereja GBI;
 - Bahwa rumah milik bapak Abraham Apanath sudah mengalami renovasi, karena dahulu rumah tersebut hanya 1 (satu) lantai namun sekarang sudah bertingkat 2 (dua);
 - Bahwa Saksi tidak tahu jalan menuju rumah lau masih ada atau tidak karena di tempat tersebut sekarang ini sudah banyak rumah;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat VI, dan Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat lain menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Halaman 76 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.14) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

(2.15) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.16) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.17) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan sebagaimana dalam Provisinya, telah memohon kepada Majelis Hakim untuk Meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa (*Conservatoir Beslag*) dan Melarang Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dalam objek sengketa termasuk didalamnya mengalihkan objek sengketa ini kepada pihak ketiga lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Provisi dari Penggugat Provisi tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena urgensi dari hal yang dimintakan oleh Penggugat Provisi tersebut ternyata tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat Provisi dalam proses pemeriksaan di persidangan dan juga karena sampai dengan pengucapan Putusan ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak pernah menjatuhkan Putusan Provisi atas Gugatan Provisi dari Penggugat Provisi sehingga dengan demikian maka Gugatan Provisi dari Penggugat Provisi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat II, Tergugat VI dan Tergugat VII bersamaan dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya tentang:

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);

Bahwa letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas dimana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada;

Eksepsi Tergugat VI:

Halaman 77 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;

Bahwa Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah, tertanggal 7 September 2017 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 108 KDW/SKHTP/IX/2017, tidak dibuatkan di desa Wangel tetapi dibuatkan sendiri Penggugat. Bahwa yang seharusnya mempunyai kewenangan mengeluarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah di Kelurahan Siwalima yang mana terletak objek sengketa adalah Kantor Kelurahan bukan kewenangan pemerintah desa Wangel. Dengan demikian terjadi cacat hukum dalam membuat surat keterangan tersebut;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, dengan luas kurang lebih 11. 000² ukuran sementara sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah, tertanggal 7 September 2017 dan surat keterangan Hak Penguasaan Tanah Nomor: 108 KDW/SKHTP/IX/2017 sangat kacau dan tidak jelas, dimana sesuai dengan luas maupun uraian dalam surat keterangan tersebut tidak terdapat ada perbatasan dengan Penggugat dan tidak terdapat tanda bukti fisik di lahan atau laut yang didiami oleh Tergugat VI;

Eksepsi Tergugat VII:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Bahwa Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah, tertanggal 7 September 2017 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 108 KDW/SKHTP/IX/2017, tidak dibuatkan di desa Wangel tetapi dibuatkan sendiri Penggugat. Bahwa yang seharusnya mempunyai kewenangan mengeluarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah di Kelurahan Siwalima yang mana terletak objek sengketa adalah Kantor Kelurahan bukan kewenangan pemerintah desa Wangel. Dengan demikian terjadi cacat hukum dalam membuat surat keterangan tersebut;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa batas-batas objek sengketa sangat kacau dan tidak jelas;

3. Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa Hety Wisman sebagai pemilik Sertifikat Hak atas tanah yang digugat sesuai buku tanah Hak Milik Nomor 4267 Provinsi Maluku, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Desa Siwalima, Daftar isian 208, Nomor 193...../1991, Daftar isian 307, Nomor 1799...../1991 tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat;

Halaman 78 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat VI, dan Tergugat VII tersebut diatas sebagai berikut:

Menimbang bahwa eksepsi berupa:

1. Gugatan Kabur (*obscur libel*), sudah masuk kedalam materi pokok perkara dengan alasan bahwa untuk membuktikan kebenaran letak, luas maupun batas-batas objek sengketa sebagaimana terdapat dalam posita gugatan Penggugat, maka harus dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah objek sengketa;
2. Penggugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan Gugatan, harus melalui pembuktian dengan alat bukti surat-surat maupun saksi-saksi pada persidangan;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak, sesuai dengan asas hukum acara perdata, sesungguhnya terhadap pihak-pihak yang akan digugat, sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat, tergantung kepentingan yang diinginkan oleh Penggugat hal mana bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971, No. 305 K/Sip/1971 yang pokoknya menyatakan "*bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang digugatnya*",

sehingga merujuk kepada pertimbangan-pertimbangan diatas, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat II, Tergugat VI, dan Tergugat VII menurut pendapat Majelis Hakim sudah masuk ke pokok perkara dan harus melalui pembuktian dengan surat maupun saksi di persidangan dan juga pemeriksaan setempat, sehingga tidak berdasar dan beralasan hukum, maka eksepsi-eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat dalam menguasai dan menerima manfaat dari tanah sebagaimana Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah dan Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah Nomor: 108 KDW/SKHTP/IX/2017, tanggal 7 September 2017 dari Pemerintah Desa Wangel sebagaimana telah diuraikan di atas;

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dalam jawabannya masing-masing telah

Halaman 79 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan alasan bahwa Surat yang menjadi dasar gugatan Penggugat merupakan rekayasa Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII memiliki hak penguasaan tanah yang dijadikan objek sengketa gugatan oleh Penggugat sebagaimana bukti-bukti surat Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII masing-masing sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg/*Rechts Reglemen Buitengewesten*), oleh karena gugatan Penggugat disangkal, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu pun sebaliknya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII berkewajiban untuk membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 7 (tujuh) orang Saksi bernama Josep Mantaeborbir, Adolof Roni Mantaiborbir, Edison Benamen, Philipus Kubela, George Labuem, Muhamad Arif Dumgair, dan Frangki W. Mantaiborbir, sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T2-1, Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T3-1 sampai dengan T3-3, dan Tergugat II dan Tergugat III mengajukan 3 (tiga) orang Saksi bernama Roberd Gardjalay, Herman Langer, dan Piter Barends, Tergugat IV mengajukan bukti surat yang diberi tanda T4-1 sampai dengan T4-7 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Naomi Martha Dolfina Natasian dan Philip Pattikawa, Tergugat V telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T5-1 sampai T5-5 dan 1 (satu) orang Saksi bernama Imanuel Mairering, Tergugat VI mengajukan bukti surat yang diberi tanda T6-1 sampai dengan T6-7 dan 3 (tiga) orang Saksi bernama Frans Pardjer dan Ahmad Benamen, Djad Labetubun, Tergugat VII mengajukan bukti surat yang diberi tanda T7-1 sampai dengan T7-11 tanpa mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;*

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yaitu bukti surat yang diberi tanda P-10, yang

Halaman 80 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Tergugat III yaitu bukti surat yang diberi tanda T3-3, yang diajukan oleh Tergugat VI yaitu bukti surat yang diberi tanda T6-3 dan T6-5, yang diajukan oleh Tergugat VII yaitu bukti surat yang diberi tanda T7-10, , tidak diajukan surat aslinya untuk dicocokkan dengan salinan/fotokopinya dipersidangan, maka bukti-bukti surat tersebut harus dikesampingkan; (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 *Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.*)

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan mengenai perubahan surat gugatan yang ditolak oleh Majelis Hakim pada persidangan, sebagaimana berita acara sidang tanggal 18 April 2023, Penggugat menyatakan Perubahan gugatan merupakan hak Penggugat sehingga Tergugat maupun Majelis Hakim tidak mempunyai hak untuk menolaknya, sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 127 Rv serta Yurisprudensi MA No.934 K/Pdt/1984, 19 September 1985, dengan alasan bahwa terdapat salah pengetikan namun di dalam subtansi gugatan penggugat telah menguraikan nama kompleks nama desa sebelumnya, kelurahan hingga kecamatan, dengan kata lain Penggugat tidak merubah atau menghilangkan subtansi gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 127 Rv mengatur bahwa Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai pada saat perkara diputus, **tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;**

Menimbang bahwa sebagaimana berita acara sidang tanggal 18 April 2023 perubahan yang dimohonkan oleh Penggugat pada persidangan adalah mengenai batas dan alamat dari objek sengketa berupa tanah, hal mana Majelis Hakim menilai perubahan tersebut adalah perubahan objek sengketa, dan menimbulkan akibat terjadinya perubahan pokok perkara, sehingga terhadap perubahan tersebut Majelis Hakim menolaknya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1973 yang menyatakan *perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak;*

Menimbang bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, maka permasalahan hukum yang merupakan materi pokok perkara *a quo*, adalah objek sengketa berupa sebidang tanah;



(3.3) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat yaitu mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo*;

(3.4) Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian kepada Majelis Hakim mengenai objek sengketa dan batas-batasnya, maka sesuai ketentuan Pasal 180 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Prinsipal Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, dan dengan melihat sendiri keadaan di lapangan diperoleh fakta bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Sebidang tanah berbentuk menyerupai persegi panjang yang digenangi air laut, dengan jarak dari Barat ke Timur sepanjang 33,5 m (tiga puluh tiga koma lima meter) dan jarak dari Utara ke Selatan sepanjang 44 m (empat puluh empat meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan Gereja Bethel Indonesia (GBI);
- Sebelah barat berbatasan dengan ruko-ruko yang memanjang dari utara ke selatan di atas tanah Jemmy Anggrek;
- Sebelah utara berbatasan dengan jembatan Pasar Barat yang terdapat ruko-ruko memanjang dari timur ke barat yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tergugat IV, lahan parkir Gereja Bethel Indonesia (GBI), Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat VI memanjang dari timur ke barat;

Dalam sebidang tanah yang menjadi objek sengketa terdapat tiang-tiang kayu dan tiang beton dan rumah milik orang Tahalele yang dihuni oleh Saksi Philip Pattikawa atas izin Tergugat IV, letak dan batas-batas objek sengketa tersebut telah diakui oleh Penggugat, namun oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, telah masuk ke dalam bagian dari tanah mereka masing-masing;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan Penggugat menyatakan luas objek sengketa kurang lebih 11.000 M² (sebelas ribu meter persegi) (ukuran sementara) sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah, tertanggal 7 September 2017 dan Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah Nomor: 108 KDW/SKHTP/IX/2017;

Halaman 82 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob



Menimbang bahwa bukti P-1 berupa fotokopi sesuai asli Surat Pemberian Hak dari Lukas Mantayborbir, Oktavianus Kasanaborbir, Philipus Kubela, Mathias Laimborbir, Cay Djilarpoin, Abraham Gamarborbir, Manuel Djamanmona, dan Adolof Djipareem kepada Dr. Soleman Mantayborbir, S.H., M.Hum., tanggal 10 September 2017;

Menimbang bahwa objek sengketa sebagaimana bukti P-2 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah Nomor: 108 KDW/SKHTP/IX/2017 yang dikeluarkan di Wangel pada tanggal 7 September 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wangel Yanci B. Jansen serta dicap dan meterai, yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini, adalah Tanah Hak Adat, yang terletak di RT. 03, RW 01. Kelurahan Siwalima, dengan luas sebelah barat 105 m, sebelah selatan 105 m, sebelah timur, 133 m, sebelah utara, 90 m dengan batas-batas sebelah timur dengan tanah gereja, sebelah barat dengan tanah Bpk Jemmy Anggrek, sebelah Utara dengan Jembatan Pasar, dan sebelah selatan dengan Tanah Adat;

Menimbang bahwa Penggugat menerangkan dalam pemeriksaan setempat, tanah sengketa berukuran panjang 44,40 m (empat puluh empat koma empat puluh meter) dan lebar 33,50 m (tiga puluh tiga koma lima puluh meter) dengan luas 1.487,4 m² (seribu empat ratus delapan puluh tujuh koma empat meter persegi);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama surat gugatan Penggugat dan Pemeriksaan Setempat, dimana dalam surat gugatan Penggugat, mendalilkan memiliki tanah (objek sengketa) dengan ukuran sementara seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi), sebagaimana surat P-2 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Hak Penguasaan Tanah Nomor: 108 KDW/SKHTP/IX/2017 yang dikeluarkan di Wangel pada tanggal 7 September 2017, ukuran tanah adalah sebelah barat 105 m (seratus lima meter), sebelah selatan 105 m (seratus lima meter), sebelah timur, 133 m (seratus tiga puluh tiga meter), sebelah utara, 90 m (sembilan puluh meter), sedangkan saat pemeriksaan setempat, Penggugat menjelaskan bahwa ukuran tanah objek sengketa yaitu panjang 44,40 m (empat puluh empat koma empat puluh meter) dan lebar 33,50 m (tiga puluh tiga koma lima puluh meter) dengan luas 1.487,4 m² (seribu empat ratus delapan puluh tujuh koma empat meter persegi), sehingga terdapat perbedaan luas yang sangat mencolok dari luas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) dengan luas 1.487,4 m² (seribu empat ratus delapan puluh tujuh koma empat meter persegi);



Menimbang, bahwa yang dimaksud surat gugatan *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, dikenal beberapa bentuk gugatan *obscuur libel*, masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu antara lain:

- a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, yaitu bahwa posita tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*);
- b) Tidak jelasnya objek sengketa, yaitu bahwa kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, dan ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
- c) Petitum gugat tidak jelas, yaitu bahwa hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas. Beberapa hal yang menyebabkan petitum bertentangan dengan tata tertib beracara adalah sebagai berikut:
 - 1) Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum, yaitu bahwa petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu *obscuur libel*, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima;
 - 2) Petitum yang bersifat negatif, tidak dapat dikabulkan, yaitu bahwa misalnya petitum yang meminta agar peradilan menghukum Tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusak bangunan adalah petitum yang bersifat negatif, oleh karena itu tidak dapat dikabulkan;
 - 3) Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan, yaitu bahwa petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap *obscuur libel*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil gugatan kabur (*obscuur libel*) yaitu tidak jelasnya objek sengketa, mengenai ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat, maka untuk menjaga kepastian hukum dan demi tuntasnya penyelesaian perkara yang diajukan oleh Penggugat *in casu*, Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa hasil akhir dari suatu gugatan adalah Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, adalah pelaksanaan putusan atau eksekusi dan eksekusi hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila objek eksekusi jelas adanya, agar tidak menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi dikemudian hari, maka karena itu suatu gugatan jika ditemukan objek gugatan yang kabur gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka terhadap pokok perkara *a quo* Majelis Hakim tidak pertimbangkan lagi, sehingga sudah sepantasnya gugatan Penggugat atas perkara ini selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

(3.5) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka terhadap pokok perkara *a quo* Majelis Hakim tidak pertimbangkan lagi, sehingga sudah sepantasnya gugatan Penggugat atas perkara ini selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat berada dipihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya gugatan ini, sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg/*Rechts Reglemen Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 85 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp6.410.000,00 (enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Lukmen Yogie Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo, S.H. dan Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik, dengan dihadiri oleh Jacob Laritmas sebagai Panitera Pengganti, telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dan melalui pemberitahuan putusan bagi Para Tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Elton Mayo, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Jacob Laritmas

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2.....Biay	: Rp 80.000,00;
a Pemberkasn/ATK.....	
3.....Biay	: Rp4.200.000,00;
a Panggilan	
4. PNBK	: Rp 180.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	: Rp1.100.000,00;
6.....Pem	: Rp 800.000,00;
beritahuan Putusan.....	
7. Meterai	: Rp 10.000,00;
8.....Reda	: Rp 10.000,00; +
ksi	
Jumlah	: Rp6.410.000,00;

(enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 86 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dob